



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 24/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi menurut acara Pemeriksaan Biasa, pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap : **Drs. IBRAHIM ARIF** ;

Tempat lahir : Tidore ;

U m u r/tgl.lahir : 50 tahun/30 Mei 1963 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Lingkungan Cobodoe RT 005, RW 001,  
Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore  
Kepulauan ; -----

A g a m a : I s l a m ; -----

P e k e r j a a n : PNS (Mantan Sekertaris DPRD Propinsi  
Maluku Utara); -----

Pendidikan : S-1 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan : -----

1. Penyidik Kejaksaan negeri sanana, No. Print-201/S.2/Fd.1/2013, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013 ; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum, oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara No.Print-215/S.2.5/Fd.1/07/2013, sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan 16 September 2013 ;  
-----
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, tertanggal 9 September 2013 nomor 09/Pen.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;  
-----
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, tertanggal 10 Oktober 2013, No.Print. 09/S.2.10/Ft.1/10/2013, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;  
-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, tertanggal 28 Oktober 2013 nomor 12/ Pen.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Ternate tertanggal 8 Nopember 2013, nomor 24/

Pid.Tipikor/2013/PN.Tte, sejak tanggal 8 Nopember 2013 sampai

dengan tanggal 7 Desember 2013 ;

-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Ternate, tertanggal 25 Nopember 2013, nomor

24/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte, sejak tanggal 8 Desember 2013

sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2014 ;

-----

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Korupsi Maluku Utara tertanggal 23 Januari 2014 nomor : 01/

Pen.Pid. Tipikor/PT. Malut, sejak tanggal 6 Pebruari 2014 sampai

dengan tanggal 7 Maret 2014 ;

-----

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Korupsi Maluku Utara tertanggal 28 Pebruari 2014 nomor : 01/

Pen.Pid. Tipikor/PT. Malut, sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai

dengan tanggal 6 April 2014 ;

-----

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -----**

⇒ Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate nomor 24/

Pid.Tipikor/2013/PN.Tte., tertanggal 8 Nopember 2013, tentang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

⇒ Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tertanggal 8 Nopember 2013, nomor : B-1882/S.2.10/Ft.1/11/2013, dari Kepala Kejaksaan Negeri Ternate ; -

⇒ Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

⇒ Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte, tertanggal 11 Nopember 2013, tentang hari sidang ; -----

⇒ Setelah mendengar dan membaca bahwa terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : **MOHAMMAD KONORAS, SH.,MH.** dan **ROMY S. DJAFAAR,SH.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Nopember 2013 ; -----

⇒ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta membaca alat bukti surat dan mendengar keterangan terdakwa dipersidangan serta melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ; -----

⇒ Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, nota pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, tanggapan atas nota pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dari Penuntut Umum dan tanggapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa atas tanggapan atas nota pembelaan dari Penuntut Umum tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :** -----

----- Bahwa terdakwa **Drs. IBRAHIM ARIF** yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 821.2.22/Kep/26/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Pengangkatan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara atas nama **Drs. IBRAHIM ARIF**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **M. AMIN KADIR, SE**, Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dan **SITNA, SP** pegawai pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi dan di rumah orang tuanya **SITNA, SP** di Kota Baru Ternate, pada waktu antara tanggal 23 September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Maluku Utara mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi Maluku Utara No. 1.20.1.20.04.15.01.5.2 untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1.481.250.000,- dengan perincian sebagai berikut: -----

| NO. | URAIAN                                | KODE REKENING | JUMLAH (Rp)      |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------------|
| I   | Belanja Barang dan Jasa               | 5.2.2         | 1.481.250.000,00 |
| A   | Belanja Bahan Habis Pakai             | 5.2.2.01      | 300.000.000,00   |
|     | Belanja Bahan-bahan                   | 5.2.2.01.11   | 300.000.000,00   |
|     | - Naskah Akademik                     |               | 300.000.000,00   |
| B   | Belanja Perjananan Dinas              | 5.2.2.15      | 1.181.250.000,00 |
|     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.2.2.15.01   | 312.750.000,00   |
|     | - Anggota DPRD                        |               | 270.000.000,00   |
|     | - Eselon II                           |               | 4.750.000,00     |
|     | - Pendamping Alat Kelengkapan Dewan   |               | 38.000.000,00    |
|     | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 5.2.2.15.02   | 886.500.000,00   |
|     | Anggota DPRD                          |               | 787.500.000,00   |
|     | - Eselon II                           |               | 21.000.000,00    |
|     | - Pendamping Alat Kelengkapan DPRD    |               | 60.000.000,00    |

- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011, Gubernur Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 32/KPTS/MU/2011 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Serta Atasan Langsung Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011. Di dalam SK tersebut yang menjadi Bendahara Pengeluaran adalah IKBAL ALHADAR, SP, dan yang menjadi atasan langsungnya adalah Hi. ABDULLAH IBRAHIM, SP. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----
- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2011, berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 14/SETWAN/SPM-TU/I/2011 tanggal 22 Pebruari 2011, Rusli Djaenal, SE Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 208/SP2D-TU/KEU/I/2011 dan menyampaikan kepada pihak BNI 1946 Cabang Ternate agar memindahbukukan/mencairkan dana Pemerintah Provinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No. 150-0001073244 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama IQBAL ALHADAR, SP pada BNI 1946 Cabang Ternate untuk Pembayaran Tambahan Uang pada Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp 482.250.000.00, yang terdiri dari: -----

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp104.250.000,00 -----        |
| - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | <u>Rp378.000.000.00 -----</u> |
| Jumlah                                  | Rp482.250.000,00 -----        |

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011, Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor: 07/KPTS/P.DPRD/MU 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor: 05/KPTS/DPRD/MU/2010 Tentang Penetapan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara. -----
- Bahwa pada tanggal 13 April 2011, ABDULLAH IBRAHIM, SP selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.900.000.000,00, dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan pada tanggal 11 Agustus 2011. -----

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011, berdasarkan SPM No.65/SETWAN/VII/2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D No. 1485/SP2D-TU/KEU/III/2011, dan menyampaikan kepada BNI 1946 Cabang Ternate agar mencairkan/memindahbukukan dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No. 150.0001073244 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama IQBAL ALHADAR, SP pada BNI 1946 Cabang Ternate No. 0214301620, untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan pada Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah untuk Belanja Bahan-Bahan sebesar Rp 300.000.000,00,. -----
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011, ABDULLAH IBRAHIM, SP selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Prof. Dr. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar melakukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011 atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011, yang sebelumnya tanggal 11 Agustus 2011 berubah menjadi tanggal 6 Oktober 2011, yang dituangkan dalam addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 September 2011, Gubernur Provinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 821.2.22/KEP/26/2011 tentang Pengangkatan Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Drs. IBRAHIM ARIF. Berdasarkan SK tersebut, jabatan Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara yang semula dijabat oleh Hi. ABDULLAH IBRAHIM, SP diganti oleh terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF. Dan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF dilantik sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara pada tanggal 26 September 2011, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/12/2011. -----
  - Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2011, Gubernur Kepala Daerah Maluku Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 234/KPTS/MU/2011 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan SK tersebut, jabatan Bendahara Pengeluaran diganti dari IQBAL ALHADAR, SP kepada M. AMIN KADIR, SE. -----
  - Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 1.481.250.000,-, telah dicairkan oleh Sekretaris Dewan, Hi. ABDULLAH IBRAHIM dan Bendahara Pengeluaran, IKBAL ALHADAR, SP, sebagai berikut: -----
    - sebesar Rp. 482.250.000,00, dan -----
    - sebesar Rp. 300.000.000,00. -----
- Jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan, yaitu Rp. 782.250.000,00, sehingga sisa anggaran yang belum dicairkan, yaitu Rp. 699.000.000,00.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari jumlah anggaran sebesar Rp. 782.250.000,00, telah dipergunakan oleh Sekretaris Dewan, Hi. ABDULLAH IBRHIM dan Bendahara Pengeluaran, IKBAL ALHADAR, SP sebesar Rp625.112.191,00, sehingga terdapat baki/saldo bank Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada Bank BNI 1946 Cabang Ternate No. Rekening 0214301629 sebesar Rp157.137.809,00. -----

Bahwa perincian sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp699.000.000,00, sebagai berikut: -----

| NO | URAIAN                                | KODE REKENING | ANGGARAN (Rp) | PENCAIRAN DANA (Rp) | SISA ANGGARAN (Rp) |
|----|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|
| I  | Belanja Barang dan Jasa               | 5.2.2         | 1.481.250.000 | 782.250.000         | 699.000.000        |
| A  | Belanja Bahan Habis Pakai             | 5.2.2.01      | 300.000.00    | 300.000.000         | 0                  |
|    | Belanja Bahan-bahan                   | 5.2.2.01.11   | 300.000.000   | 300.000.000         | 0                  |
|    | - Naskah Akademik                     |               | 300.000.000   | 300.000.000         | 0                  |
| B  | Belanja Perjalanan Dinas              | 5.2.2.15      | 1.181.250.000 | 482.250.000         | 699.000.000        |
|    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.2.2.15.01   | 312.750.000   | 104.250.000         | 208.500.000        |
|    | - Anggota DPRD                        |               | 270.000.000   | 104.250.000         | 208.500.000        |
|    | - Eselon II                           |               | 4.750.000     |                     |                    |
|    | - Pendamping Alat Kelekapian Dewan    |               | 38.000.000    |                     |                    |
|    | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 5.2.2.15.02   | 868.500.000   | 378.000.000         | 490.500.000.       |
|    | - Anggota DPRD                        |               | 787.500.000   | 378.000.000         | 490.500.000        |
|    | - Eselon II                           |               | 21.000.000    |                     |                    |
|    | - Pendamping Alat Kelengkapan DPRD    |               | 60.000.000    |                     |                    |

- Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. -----

Dan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. -----

Pasal 4 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. -----

Pasal 4 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 4 angka (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan merupakan perwujudan seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. -----

Dan berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, setiap pengeluaran belanja atas APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. -----

- Bahwa pada tanggal 30 September 2011, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Prof. Dr. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar, menandatangani Addendum II atas pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No.119/107/2011 dan No. 082/J.04.3/A1.5/2011 tanggal 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011, dan dituangkan dalam Addendum II No. 119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011.

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011, SITNA, SP mempersiapkan administrasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 01/SPP-TU/SETWAN/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa dan diketahui oleh terdakwa. Selanjutnya SITNA, SP mempersiapkan administrasi Surat Perintah Membayar (SPM) No. 01/SPM/SETWAN/X/2011 sebesar Rp 699.000.000,00, yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa. -----

Bahwa selanjutnya tanggal 6 Oktober 2011, Drs. Syamsul Maruf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D No. 2347/SP2D-TU/KEU/IV/2011 dan menyampaikan kepada pihak BNI 1946 Cabang Ternate agar mencairkan/memindahbukukan dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No. 0086129446 ke Rekening Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp699.000.000,00, untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan atas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari: -----

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp208.500.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp490.500.000,00

Jumlah Rp 699.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, terdakwa, selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Dr. Husen Alting, SH.MH selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun Ternate,  
menandatangani kontrak pekerjaan Penyusunan 2 (dua) Naskah  
Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, yaitu :

1. Lain-lain PAD Yang Sah ; dan -----

2. Penyertaan Modal, ; -----

dengan nilai pekerjaan sebesar Rp100.000.000,00 berdasarkan Surat  
Perjanjian/Kontrak No. 119/179.A/2011 dan No, 23/PSK-Unkhair/  
LL/2011. -----

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 juga, terdakwa, selaku Sekretaris  
DPRD Provinsi Maluku Utara dan Prof. Laode Asrul selaku Kepala Pusat  
Penelitian dan Lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar  
menandatangani perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan Penyusunan 4  
(empat) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku  
Utara, yaitu: -----

1. Penanaman Modal Daerah Di Provinsi Maluku Utara, -----

2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, -----

3. Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi  
Maluku Utara, -----

4. Sistem Jaringan Transportasi Daerah, -----

dengan nilai pekerjaan sebesar Rp200.000.000,00, yang dituangkan  
dalam Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/178.A/2011 dan No. 372/H4.20.6/  
PL.01/2011. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011, mendahului usulan dan penetapan Perubahan APBD Tahun 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), membuat dan menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) No. 0586/SETWAN/2011 untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulan Oktober 2011 sebesar Rp2.500.000.000,00, -----

Berdasarkan SPD No. 0586/SETWAN/2011 tersebut, kemudian SITNA, SP membuat administrasi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 12/SPP-TU/SETWAN/X/2011 sebesar Rp2.500.000.000,00, yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa untuk keperluan: -----

-Belanja Bahan Konpensasi Rp1.900.000.000,00 -----

-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 600.000.000,00 -----

Jumlah Rp 2.500.000.000,00 -----

Dan selanjutnya, pada tanggal 13 Oktober 2011, Sdr. SITNA, SP membuat administrasi SPM No. 12/SPM/SETWAN/X/2011 sebesar Rp2.500.000.000,00, yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa. -----

Bahwa selanjutnya atas diterbitkannya SPM No. 25/SPM/SETWAN/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa maka pada tanggal 14 Oktober 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D No. 2403/SP2D-TU/KEU/IV/2011 dan menyampaikan kepada pihak BNI 1946 Cabang Ternate agar mencairkan/memindahbukukan dana dari baki/saldo rekening Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada BNI 1946 Cabang Ternate, No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0124301620 atas nama M. AMIN KADIR, SE sebesar Rp2.500.000.000,00

untuk pembayaran Tambahan Uang atas Kegiatan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah. -----

-Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, terdakwa mengusulkan kenaikan

anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00, dengan menandatangani

**Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA)** untuk kegiatan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah menjadi sebesar Rp6.981.250.000,00,

dengan perincian sebagai berikut: -----

| NO | URAIAN                                | KODE REKENING | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) | KENAIKAN (Rp) | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) |
|----|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| I  | Belanja Barang Dan Jasa               | 5.2.2         | 1.481.250.000                   | 5.500.000.000 | 6.981.250.000                   |
| A  | Belanja Bahan Habis Pakai             | 5.2.2.01      | 300.000.000                     | 3.850.000.000 | 4.140.000.000                   |
|    | Belanja Bahan-Bahan                   | 5.2.2.01.11   | 300.000.000                     | 3.850.000.000 | 4.140.000.000                   |
|    | - Naskah Akademik                     |               | 300.000.000                     | 1.900.000.000 | 2.200.000.000                   |
|    | - Pembuatan 15 Ranperda               |               | 0                               | 1.950.000.000 | 1.950.000.000                   |
| B  | Belanja Perjalanan Dinas              | 5.2.2.15      | 1.181.250.000                   | 1.650.000.000 | 2.831.250.000                   |
|    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.2.2.15.01   | 312.750.000                     | 750.000.000   | 1.062.750.000                   |
|    | - Anggota DPRD                        |               | 270.000.000                     | 0             | 270.000.000                     |
|    | - Eselon II                           |               | 4.750.000                       | 0             | 4.750.000                       |
|    | - Pendamping Alat Kelengkapan Dewan   |               | 38.000.000                      | 0             | 38.000.000                      |
|    | - Sosialisasi Ranperda                |               | 0                               | 750.000.000   | 750.000.000                     |
|    | Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah  | 5.2.2.15.01   | 868.500.000                     | 900.000.000   | 1.768.500.000                   |
|    | - Anggota DPRD                        |               | 787.500.000                     | 455.000.000   | 1.242.500.000                   |
|    | - Eselon II                           |               | 21.000.000                      | 27.000.000    | 48.000.000                      |
|    | - Pendamping Alat Kelengkapan DPRD    |               | 60.000.000                      | 118.000.000   | 178.000.000                     |
|    | - Konsultasi Ranperda                 |               | 0                               | 300.000.000   | 300.000.000                     |

- Bahwa dengan adanya perubahan anggaran pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah mengalami perubahan, yaitu semula Rp. 1.481.250.000,- menjadi Rp. 6.981.250.000,- dan telah dicairkan sebesar Rp. 782.250.000,-, sehingga jumlah anggaran yang dikelola oleh terdakwa selaku pengguna anggaran bersama-sama dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp.

6.199.000.000,00 -----

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011, mendahului Perubahan APBD 2011, Drs, Samsul Rauf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat dan menandatangani SPD No. 0707/SETWAN/2011 untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulan November 2011 sebesar Rp3.400.000.000,00, termasuk didalamnya belanja untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp3.000.000.000,00. -----
- Bahwa atas dikeluarkannya SPD No. 0707/SETWAN/2011, selanjutnya SITNA, SP membuat administrasi SPP-TU yang kemudian ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dengan diketahui oleh terdakwa untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah No. 25/SPP-TU/SETWAN/XI/2011 sebesar Rp3.000.000.000,00, untuk keperluan: -----

-Belanja Bahan Konpensasi Rp1.950.000.000,00 -----

-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 750.000.000,00 -----

-Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Rp 300.000.000,00 -----

Jumlah Rp 3.000.000.000,00 -----

Bahwa setelah menerbitkan SPP-TU No. 25/SPP-TU/SETWAN/XI/2011 untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan, selanjutnya SITNA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP membuat administrasi SPM No. 25/SPM/SETWAN/XI/2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00 yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa. -----

Bahwa kemudian Drs. Syamsul Rauf selaku Kuasa BUD, berdasarkan SPM No. 25/SPM/SETWAN/XI/2011 yang diterbitkan oleh terdakwa, menerbitkan SP2D No. 2738/SP2D-TU/KEU/IV/2011 dan menyampaikan ke pihak BNI 1946 Cabang Ternate untuk mencairkan/memindahbukukan dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No. 0086129446 ke rekening Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada BNI 1946 Cabang Ternate Nomor Rekening 0214301620 atas nama M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.000.000.000,00. -----

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan serah terima hasil pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atas pelaksanaan Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011 serta Addendum II No. 119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011 tanggal 30 September 2011 berupa Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara oleh Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar kepada terdakwa yang dituangkan dalam Berita acara Serah Terima Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara No. 447/H.20.6/PL.01/2011.-----

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 juga dilakukan serah terima hasil pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda berdasarkan Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/Kontrak No. 119/178.A/2011 dan No. 372/H4.20.6/PL.01/2011

oleh Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar kepada terdakwa berupa 4 (empat) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, yaitu: -----

1. Penanaman Modal Daerah di Provinsi Maluku Utara, -----
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, -----
3. Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Maluku Utara, -----
4. Sistem Jaringan Transportasi Daerah, -----

yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima No. 447.A/H.4.20.6/PL.01/ 2011. ----- .

-Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/179.A/2011 dan No. 23/PSK-Unkair/LL/2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan Dr. Husen Alting, SH.MH selaku Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun Ternate, berupa 2 (dua) Naskah Akademik Ranperda, yaitu: -----

1. Lain-lain PAD Yang Sah, dan -----
2. Penyertaan Modal, -----

yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, No. -/PSK-Unkair/LL/2011. -----

-Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Maluku Utara mengesahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan No. 1.20.1.20.04.15.01.5.2 untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp6.981.250.000,00 dengan perincian sebagai berikut: -----

| NO | URAIAN                                | KODE REKENING | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) | KENAIKAN (Rp) | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) |
|----|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| I  | Belanja Barang Dan Jasa               | 5.2.2         | 1.481.250.000                   | 5.500.000.000 | 6.981.250.000                   |
| A  | Belanja Bahan Habis Pakai             | 5.2.2.01      | 300.000.000                     | 3.850.000.000 | 4.140.000.000                   |
|    | Belanja Bahan-Bahan                   | 5.2.2.01.11   | 300.000.000                     | 3.850.000.000 | 4.140.000.000                   |
|    | - Naskah Akademik                     |               | 300.000.000                     | 1.900.000.000 | 2.200.000.000                   |
|    | - Pembuatan 15 Ranperda               |               | 0                               | 1.950.000.000 | 1.950.000.000                   |
| B  | Belanja Perjalanan Dinas              | 5.2.2.15      | 1.181.250.000                   | 1.650.000.000 | 2.831.250.000                   |
|    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.2.2.15.01   | 312.750.000                     | 750.000.000   | 1.062.750.000                   |
|    | - Anggota DPRD                        |               | 270.000.000                     | 0             | 270.000.000                     |
|    | - Eselon II                           |               | 4.750.000                       | 0             | 4.750.000                       |
|    | - Pendamping Alat Kelengkapan Dewan   |               | 38.000.000                      | 0             | 38.000.000                      |
|    | - Sosialisasi Ranperda                |               | 0                               | 750.000.000   | 750.000.000                     |
|    | Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah  | 5.2.2.15.01   | 868.500.000                     | 900.000.000   | 1.768.500.000                   |
|    | - Anggota DPRD                        |               | 787.500.000                     | 455.000.000   | 1.242.500.000                   |
|    | - Eselon II                           |               | 21.000.000                      | 27.000.000    | 48.000.000                      |
|    | - Pendamping Alat Kelengkapan DPRD    |               | 60.000.000                      | 118.000.000   | 178.000.000                     |
|    | - Konsultasi Ranperda                 |               | 0                               | 300.000.000   | 300.000.000                     |

- Bahwa besarnya anggaran yang telah dicairkan dan dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE dan SITNA, SP, yaitu: -----

- berdasarkan SP2D No. 2347/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp699.000.000,00. -----
  - berdasarkan SP2D No. 2403/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp2.500.000.000,00, -----
  - berdasarkan SP2D No. 2738/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 23 Nopember 2011 sebesar Rp3.000.000.000,00, -----
- Jumlah keseluruhan Rp6.199.000.000,00. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dalam pencairan dan pengelolaan serta penatausahaan anggaran sebesar Rp6.199.000.000,00, setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa mencairkannya dengan menggunakan cek tunai yang ditantangi oleh terdakwa bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE. Setelah uang dicairkan kemudian dibawa ke rumah orang tua SITNA, SP di Kota Baru Ternate yang dijadikan sebagai Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara.

Setelah uang dicairkan, kemudian SITNA,SP mempersiapkan administrasi penggunaannya, dan apabila ada uang yang telah dicairkan tetapi belum terserap atau belum digunakan maka uang tersebut di simpan oleh M. Amin Kadir, SE atau oleh SITNA, SP dengan sepengetahuan terdakwa.

- Bahwa uang sebesar Rp6.199.000.000,- yang telah dicairkan dan dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE dan SITNA, SP. telah dipergunakan untuk: -----

## 1. BELANJA HABIS PAKAI: -----

### A. NASKAH AKADEMIK. -----

1. Sebesar Rp1.520.000.000,00, digunakan untuk membayar 80% dari nilai pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011 serta Addendum II No. 119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011 tanggal 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 dengan nilai kontrak Rp1.900.000.000,00, berdasarkan kwitansi tanggal 16 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan terdakwa. -----

Dan selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2011, ditantangani Berita Acara Pembayaran 80% No. 918/218/SETWAN/Prov-MU/2011 atas pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan terdakwa serta Prof. Dr. Ir. Laode Adrul, MP. Dan dilanjutkan dengan pemindahbukuan yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2011 dari rekening M. AMIN KADIR, SE pada BNI 1946 Cabang Ternate ke rekening Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin. -----

2. Bahwa sebesar Rp380.000.000,00 digunakan untuk membayar 20% dari nilai pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011 serta Addendum II No. 119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011 tanggal 30 September 2011 dengan nilai kontrak Rp1.900.000.000,00, berdasarkan kwitansi tanggal 26 Desember 2011.

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara sebesar 20% dari nilai kontrak, pada tanggal 14 Desember 2011 telah dibuat Berita Acara Pembayaran 20% yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan terdakwa serta Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran 20% Atas Pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara. -----

Jumlah 1 dan 2 sebesar Rp1.900.000.000,00 -----

3. Sebesar Rp100.000.000,00 dipergunakan untuk pembayaran 100% Belanja Bahan kompensasi untuk Pembuatan 2 Naskah Akademik, yaitu Lain-lain PAD Yang Sah dan Penyertaan Modal sesuai Perjanjian Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku utara dan Unkhair Ternate, SPK. Nomor: 119/179.A/201, Nomor: 23/PSK-Unkhair/LL/2001, tanggal 7 Oktober 2011. Kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa, M. AMIN KADIR, SE dan Dr. Husen Alting, SH.MH. selaku Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun Ternate, tanpa tanggal dan bulan. -----

4. Sebesar Rp200.000.000,00, digunakan untuk pembayaran penyusunan 4 (empat) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai Surat Perjanjian/Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh terdakwa dan Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar, No. 119/178.A/2011 dan No. 372.H4.20.6/PL/01/2011 tanggal 7 Oktober 2011, berdasarkan kwitansi tanggal 30 Desember 2011.

### B. PERNYUSUNAN RANPERDA. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebesar Rp280.000.000,00 diserahkan kepada Ishak Naser, SE untuk pembayaran Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah, berdasarkan kwitansi tertanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Ishak Naser, SE, dan telah dipergunakan untuk:

| NO. | URAIAN   | JUMLAH (Rp)    |
|-----|--|----------------|
| 1.  | Draf Usulan Ranperda tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah   | 10.000.000,00  |
| 2.  | Penyusunan Prolegda DPRD Tahun 2011  | 18.000.000,00  |
| 3.  | Penyusunan Prolegda Provinsi Tahun 2011  | 18.000.000,00  |
| 4.  | Sosialisasi Prolegda   | 20.000.000,00  |
| 5.  | Sosialisasi Ranperda   | 20.000.000,00  |
| 6.  | Honorarium 8 buah Ranperda yang diharmonisasi, yaitu:<br>1. Pengelolaan Barang Milik Daerah,<br>2. Pengelolaan Hibah Kepada Daerah,<br>3. Pinjaman Daerah,<br>4. Kelistrikan Daerah,<br>5. Pertambangan Umum,<br>6. Biaya Domestik Haji,<br>7. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah,<br>8. Evaluasi Hasil Pembahasan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan, | 144.000.000,00 |
| 7.  | Pembentukan Naskah Penjelasan dan Ranperda tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah   | 50.000.000,00  |
|     | Jumlah   | 280.000.000,00 |

2. Sebesar Rp140.000.000,00 diserahkan kepada Ishak Nasher, SE untuk pembayaran Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah. Pembayaran ini dilakukan tanpa kwitansi, dan telah dipergunakan untuk pembahasan 7 Ranperda, yaitu:

- 
1. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, -----
  2. Peraturan Perundang-undangan Daerah, -----
  3. Lain-lain PAD Yang Sah, -----
  4. Penanaman Modal di Daerah, -----
  5. Penyertaan Modal, -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, -----

7. Sistem Transportasi dan Angkutan di Perairan Daerah dan Pelabuhan Regional. -----

3. Sebesar Rp120.000.000,00 diserahkan kepada Wahyudin A.

Hamid untuk pembayaran 2 buah Ranperda Komisi I, berdasarkan kwitansi tertanggal 3 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE serta Wahyudin A. Hamid, dengan perincian penggunaan, yaitu:

1. Penyusunan Naskah Usulan/Hasil Kajian Perundang-undangan sebanyak 2 Ranperda sebesar Rp20.000.000,00, -----

2. Penyusunan Naskah Akademik/Naskah Penjelasan Ranperda sebanyak 2 buah sebesar Rp100.000.000,00. -----

4. Sebesar Rp40.000.000,00 diserahkan secara tunai tanpa kwitansi kepada Ahmad Djabid untuk penyusunan 2 (dua) buah Ranperda pada Komisi I.

5. Sebesar Rp205.000.000,00 diserahkan kepada Safar Sam, SH. untuk pembayaran Biaya Legislasi Komisi II, berdasarkan kwitansi tertanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Safar Sam, SH. Adapun produk dan kegiatan yang telah diselesaikan oleh Komisi II, yaitu: -----

| NO. | URAIAN   | JUMLAH (Rp.)  |
|-----|--|---------------|
| 1.  | Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Retribusi Jasa Umum  | 55.000.000,00 |
| 2.  | Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Retribusi Jasa Usaha | 55.000.000,00 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 3. | Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Perizinan Tertentu                         | 55.000.000,00  |
| 4. | Pembahasan Ranperda Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu | 20.000.000,00  |
| 5. | Pembahasan Ranperda Pajak Daerah   | 20.000.000,00  |
|    | Jumlah   | 205.000.000,00 |

6. Sebesar Rp 125.000.000,00 diserahkan kepada Farida Djama untuk pembayaran penyusunan Ranperda pada Komisi III yang diberikan secara tunai tanpa kwitansi, telah dipergunakan untuk: -----

| NO. | URAIAN  | JUMLAH (Rp)    |
|-----|---|----------------|
| 1.  | Draft Usulan Ranperda tentang Tata Cara pengelolaan Hibah kepada Daerah                         | 10.000.000,00  |
| 2.  | Draft Usulan Ranperda tentang Pinjaman Daerah   | 10.000.000,00  |
| 3.  | Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah kepada Daerah             | 55.000.000,00  |
| 4.  | Sosialisasi Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah kepada Daerah | 25.000.000,00  |
| 5.  | Sosialisasi Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Pinjaman Daerah                           | 25.000.000,00  |
|     | Jumlah  | 125.000.000,00 |

7. Sebesar Rp40.000.000,00 diserahkan secara tunai tanpa kwitansi kepada Farida Djama untuk pembayaran pembuatan Ranperda pada Komisi II, yang telah dipergunakan untuk: -----

| NO | URAIAN   | JUMLAH (Rp)   |
|----|--|---------------|
| 1. | Pembahasan Ranperda Tata Cara Pengelolaan Hibah Daerah | 20.000.000,00 |
| 2. | Pembahasan Pinjaman Daerah                             | 20.000.000,00 |
|    | Jumlah   | 40.000.000,00 |

8. Sebesar Rp120.000.000,00 dan sebesar Rp40.000.000,00, jumlah keseluruhan Rp160.000.000,00, diserahkan secara tunai tanpa kwitansi kepada Ir. Ikram Haris AR untuk pembayaran penyusunan Ranperda pada Komisi III.

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp120.000.000,- diterima oleh Ir. Ikram Haris AR di kantor sedangkan sebesar Rp40.000.000,00, diterima di rumah Ishak Nasher, SE., -----

Uang tersebut sebagai honorarium Komisi III dalam rangka penyusunan naskah usulan dan hasil kajian perundang-undangan 2 (dua) buah Ranperda sebesar Rp20.000.000,00, naskah penjelasan Ranperda sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp100.000.000,00, dan pembahasan 2 (dua) buah Ranperda sebesar Rp40.000.000,00.-----

9. Sebesar Rp60.000.000,00, diserahkan kepada Helmi Umar Muksin untuk pembayaran Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi IV, berdasarkan kwitansi tertanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Helmi Umar Muksin, dan telah dipergunakan untuk:

1. Penyusunan 1 (satu) buah draft/usulan Ranperda sebesar Rp10.000.000,00, -----

2. Penyusunan 1 (satu) buah naskah penjelasan Ranperda sebesar Rp50.000.000,00. -----

10. Sebesar Rp60.000.000,00, diserahkan kepada Helmi Umar Muksin untuk pembayaran biaya Bahas Ranperda Komisi IV, berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Helmi Umar Muksin, yang telah dipergunakan untuk :

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan 1 (satu) buah draft/usulan Ranperda sebesar  
Rp10.000.000,00, -----
- Penyusunan 1 (satu) buah naskah penjelasan Ranperda sebesar  
Rp50.000.000,00. -----

## 2. PERJALANAN DINAS. -----

### A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH. -----

1. Sebesar Rp11.000.000, dipergunakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota Tidore Kepulauan dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 atas nama DR. Hendra Karianga, SH.MH dan Drs. Edi Langkara SH, masing-masing sebesar Rp5.500.000,00, berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE. Namun dalam pertanggungjawabannya telah dibuat 7 buah kwitansi masing-masing atas nama Yusman Arifin, SH., M. Rahmi Husein, S.Sos., Saiful Ahmad, M.Si., Imran S. Djumadil, SH., Gamaria Iskandar Alam, Ahmad Djabid, SH., dan Ir. Rusmin Latara. -----

Bahwa ke-7 orang tersebut tidak melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan tidak pernah menerima biaya perjalanannya masing-masing sebesar Rp5.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp38.500.000,00. -----

2. Sebesar Rp5.050.000,00 dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE. -----

3. Sebesar Rp3.700.000,00 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota Tidore Kepulauan dalam rangka sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara seolah-olah atas nama Isman Abas berdasarkan kwitansi tanpa tanggal dan nomor yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, namun kenyataannya Sdr. Isman Abas tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah ke Kota Tidore Kepulauan. -----

4. Sebesar Rp5.700.000,00 dipergunakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Halmahera Utara dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 atas nama DR. Hendra Karianga, SH.MH berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh terdakwa dan Sdr. M. AMIN KADIR, SE. Namun dalam pertanggungjawaban, telah dibuat 9 buah kwitansi masing-masing atas nama Ishak Naser, SE., Ir. Rusmin Latara, Ir. Ikram Haris, AR, Ahmad Djabid, SH., Gamaria Iskandar Alam, Imran S. Djumadil, SH., Saiful Ahmad, SE.M.Si., M. Rahmi Husein, S.Sos., dan Yusman Arifin, SH. Bahwa ke-9 orang tersebut tidak melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan tidak menerima uang biaya perjalanan dinasnya masing-masing sebesar Rp5.700.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp51.300.000,00.

5. Sebesar Rp3.900.000,00 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Halmahera Utara dalam rangka sosialisasi Prolegda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara atas nama Isman Abas, S.Sos.M.Si (staf DPRD) berdasarkan kwitansi tanpa tanggal dan nomor yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, namun kenyataannya Sdr. Isman Abas, S.Sos.M.Si tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah ke Kota Tidore Kepulauan. -----

6. Sebesar Rp11.000.000,- dipergunakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota Ternate dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 atas nama DR. Hendra Karianga, SH.MH dan Drs. Edi Langkara, SH berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE. Namun dalam pertanggungjawaban, telah dibuat 9 buah kwitansi masing-masing atas nama Ishak Naser, SE., Ir. Rusmin Latara, Ir. Ikram Haris, AR, Ahmad Djabid, SH., Gamaria Iskandar Alam, Imran S. Djumadil, SH., Saiful Ahmad, M.Si., M. Rahmi Husein, S.Sos., dan Yusman Arifin, SH. -----

Bahwa ke-9 orang tersebut tidak melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan tidak menerima uang perjalanan dinasnya masing-masing sebesar Rp5.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp. 60.500.000,00. -----

7. Sebesar Rp5.050.000,00 dipergunakan untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdakwa dalam rangka sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Ternate berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh  
terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE. -----

### B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH. -----

1. Sebesar Rp145.000.000.00, dipergunakan untuk Perjalanan dinas luar Daerah Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi-Makassar melakukan tindak lanjut kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Universitas Hasanuddin Makassar selama 5 (lima) hari dari tanggal 16 Oktober s/d 20 Oktober 2011, atas nama: -----

1. DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH.MH. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH.MH. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

2. Ishak Nasher, SE. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Isak Nasher, SE. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

3. Drs. Edi Langkara, MH. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Edi Langkara, MH. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yusman Arifin, SH. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Yusman Arifin, SH. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----
5. M. Rahmi Husen, S.Sos berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. Rahmi Husen, S.Sos (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----
6. Saiful Ahmad, SE. M.Si berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saiful Ahmad, M.Si (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----
7. Imran S. Djumadil, SH berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Imran S. Djumadil, M.Si (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----
8. Gamaria Iskandar Alam, SH. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Gamaria Iskandar Alam, SH. ,(Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----
9. Ahmad Djabid, SH berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ahmad Djabid, SH. (Penerima), terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku

Bendahara Pengeluaran. -----

Bahwa 3 (tiga) orang, yaitu DR. Hendra Karianga, SH.MH, Ir. Ikram Haris, AR, dan Ir. Rusmin Latara yang telah dibuatkan kwitansinya tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas masing-masing sebesar Rp16.200.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp48.600.000,00. -----

2. Sebesar Rp12.200.000,00 dipergunakan untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk terdakwa dari Sofifi-Makassar melakukan tindak lanjut kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Universitas Hasanuddin Makassar selama 5 (lima) hari dari tanggal 16 Oktober s/d 20 Oktober 2011, berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa (selaku Penerima) dan Kuasa Pengguna Anggaran dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. ---

3. Sebesar Rp42.250.000,00 dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi-Makassar PP, mendampingi Badan Legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara melakukan tindak lanjut kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Universitas Hasanuddin Makassar selama 5 (lima) hari dari tanggal 16 Oktober s/d 20 Oktober 2011, atas nama: -----

1. Isman Abas, S.Sos, M.Si, sebesar Rp10.450.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Isman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abas, S.Sos.M.Si (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

2. M. Amin Kadir, SE sebesar Rp10.450.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. Amin Kadir, SE (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

3. Sukardi Syamsuddin, SH. sebesar Rp10.450.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Sukardi Syamsuddin, SH. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

4. 3 (tiga) orang staf DPRD Provinsi Maluku Utara masing-masing atas nama Syamsuddin, SH, Iksan Toduho, SE dan Boki Nur Lima Usman masing-masing sebesar Rp7.950.000,00. -----

4. Sebesar Rp157.500.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi-Jakarta PP dalam rangka melakukan konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah ke Kementrian Hukum dan Ham di Jakarta selama 5 hari terhitung sejak tanggal 17 Oktober s/d 21 Oktober 2011, atas nama: -----

1. Fahry K Sangadji, S.Sos sebesar Rp17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Fahry K. Sangadji, S.Sos (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara  
Pengeluaran. -----

2. Ishak Naser, SE sebesar Rp17.500.000,00, berdasarkan kwitansi  
tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Isak Nasher,  
SE (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M.  
AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

3. M. Rahmi Husen, S.Sos sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan  
kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M.  
Rahmi Husen, S.Sos. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna  
Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara  
Pengeluaran. -----

4. Saiful Ahmad, M.Si, sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan  
kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh  
Saiful Ahmad, M.Si (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna  
Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara  
Pengeluaran. -----

5. Imran S. Djumadil, SH. sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan  
kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh  
Imran S. Djumadil, SH. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna  
Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara  
Pengeluaran. -----

6. Ahmad Djabid, SH. sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan  
kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh  
Ahmad Djabid, SH. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara

Pengeluaran. -----

7. Drs. Umar Alting sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Umar Alting.

(Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

8. Drs. Edi Langkara sebesar Rp17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Edi Langkara (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

9. Gamaria Iskandar Alam, SH. sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011, terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

Bahwa ada 5 (lima) orang anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang namanya tercantum dalam kwitansi dan melakukan perjalanan dinas namun tidak menerima uangnya yaitu DR. Hendra Karianga, SH.MH, DR.H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH, Yusman Arifin, SH, Ir. Ikram Haris AR, dan Ir. Rusmin Latara masing-masing menerima sebesar Rp17.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp87.500.000,00. -----

5. Sebesar Rp12.200.000,00 diterima oleh terdakwa untuk biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM RI di Jakarta berdasarkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE. -----

6. Sebesar Rp27.000.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Staf DPRD untuk mendampingi Ketua DPRD dan Banleg melakukan konsultasi tentang Pembantuan Peraturan Perundangan Daerah ke Kementerian Hukum dan Ham RI di Jakarta pada tanggal 27 Oktober s/ d 31 Oktober 2011, masing-masing atas nama: -----

1. Abd. Rasid Salasa, SH. sebesar Rp9.250.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Abd. Rasid Salasa (Penerima), terdakwa (Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE. -----

2. M. Amin Kadir, SE, sebesar Rp9.250.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. Amin Kadir, SE (Penerima), dan terdakwa. (Pengguna Anggaran). -----

3. Iskandar Bian, sebesar Rp8.500.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Iskandar Bian (Penerima), terdakwa (Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE. -----

7. Sebesar Rp24.150.000,00 dipergunakan untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Zulkifli Tantu, SH, Fadly Rosadi Sibua, S.IP dan Uty Wahid untuk mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna dan DPRD se-Indonesia dengan anggota DPR dan Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta masing-masing sebesar Rp8.050.000,00 berdasarkan kwitansi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE serta ditandatangani masing-masing penerima. Namun dari 3 orang yang menerima uang tersebut, Zulkifli Tantu, SH menerima uang tetapi tidak berangkat ke Jakarta. -----

8. Sebesar Rp175.000.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi-Jakarta PP dalam rangka melakukan konsultasi tentang Sistem Komunikasi dan Informasi ke Kementrian informasi dan Komunikasi RI di Jakarta berdasarkan kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE masing-masing atas nama: -----

1. DR. Hendra Karianga, SH.MH, -----
2. Ishak Naser, SE, -----
3. M. Rahmi Husen, S.Sos, -----
4. Imran S. Djumadil, SH, -----
5. Gamaria Iskandar Alam, SH. -----
6. Ir. Rusmin Latara, -----
7. Hi. Farida Djama. -----
8. Syafar Sam, SH. -----
9. Hj. Ratna Marsaoly, -----
10. Drs. Naser Lamahu. -----

Masing-masing menerima Rp17.500.000,00. -----

Bahwa ada 7 (tujuh) orang anggota DPRD Provinsi Maluku yaitu DR.H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH, Fachry K. Sangadji, S.S0s, Yusman Arifin, SH, Ir. Ikram Haris AR, Saiful Ahmad, M.Si dan ahmad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djabid, SH serta Drs Edi Langkara, telah dibuatkan kwitansi penerimaan uang perjalanan dinasnya namun para anggota DPRD tersebut tidak pernah menerima uang masing-masing sebesar Rp17.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp122.500,000. dan seolah-olah ke-7 orang tersebut melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke Kementerian informasi dan Komunikasi RI di Jakarta. -----

9. Sebesar Rp31.750.000,00 dipergunakan untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah ke Kementerian Informasi dan komunikasi RI di Jakarta berdasarkan kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE masing-masing atas nama: -----

1. Isman Abas, S.Sos menerima sebesar Rp11.750.000,00, -----
2. Ikhsan Ismail, SH menerima sebesar Rp10.750.000,00, -----
3. Sukardi syamsuddin, SH menerima sebesar Rp9.250.000,00. -----

10. Sebesar Rp13.500.000,00 dipergunakan untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan di Provinsi Maluku Utara, yang diterima oleh terdakwa berdasarkan kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE. -----

- Bahwa selain itu, terdakwa bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE dan SITNA , SP telah membuat pertanggungjawaban keuangan seolah-olah orang yang namanya tercantum dalam kwitansi menerima dananya dan melakukan perjalanan dinas, yaitu: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE telah menandatangani kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Gubernur dan DPRD se-Indonesia dengan anggota DPR RI yang dilanjutkan dengan penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di DPR RI Jakarta atas nama: DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH. DR. Hendra Karianga, SH.MH, H. Wahudin Abd. Hamid, SE, Ishak Naser, SE, dan Ahmad Djabid, SH masing-masing sebesar Rp17.500.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp87.500.000,00. -----

Bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas tersebut adalah Surat Tugas No.093/256/2011 tanggal 3 Oktober 2011, SPPD No.093/256/SETWAN/PROV.MU/2011 dan SPPD yang ditandatangani oleh Wasidi SE, MM selaku Kasubag Perjalanan Dalam Negeri Setjen DPRD RI. -----

Bahwa ternyata, Isak Naser, SE yang namanya tertera dalam kwitansi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas. Sedangkan DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH, DR. Hendra Karianga, SH.MH, H. Wahyudin Abd. Hamid, SE, dan Ahmad Djabid, SH menandatangani kwitansi penerimaan uang tetapi tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam kwitansi. -----

2. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE telah menandatangani kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melakukan konsultasi ke Kementrian dalam negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan di Provinsi Maluku Utara atas nama: DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH. DR. Hendra Karianga, SH.MH, Drs. Edi Langkara, Yusman Arifin, SH. M. Rahmi Husen, S.Sos, Ir. Ikram Haris, AR, Saiful Ahmad, M.Si, Gamaria Iskandar Alam, SH, SE, Ishak Naser, SE, Ir. Rusmin Latara, dan Ahmad Djabid, SH masing-masing sebesar Rp17.500.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp192.500.000,00. -----

Bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas tersebut adalah Surat Tugas No.093/289/2011 tanggal 11 November 2011, SPPD No.093/289/SETWAN/PROV.MU/2011 tanggal 11 November 2011 dan SPPD yang ditandatangani oleh Munziar selaku Kasubag Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah III Setjen Kementrian Dalam Negeri. -----

Bahwa ternyata, DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH, DR. Hendra Karianga, SH.MH, Drs. Edi Langkara, Yusman Arifin, SH. M. Rahmi Husen, S.Sos, Ir. Ikram Haris, AR, Saiful Ahmad, SE. M.Si, Gamaria Iskandar Alam, SH, SE, Ishak Naser, SE, Ir. Rusmin Latara, dan Ahmad Djabid, SH tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam kwitansi. -----

- Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan M. AMIN KADIR, SE dan SITNA, SP, harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. -----

Bahwa dengan demikian pengelolaan anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah TA 2011 pada DPRD Provinsi Maluku Utara yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE dan SITNA, SP, bertentangan dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu tidak taat dan tidak bertanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 angka 3 dan 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum telah mengelola anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah TA 2011 pada DPRD Provinsi Maluku Utara yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE dan SITNA, SP bertentangan dengan ketentuan pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 4 angka 3 dan 8 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, telah memperkaya diri terdakwa sendiri, M. AMIN KADIR, SE dan SITNA, SP dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar, **Rp. 2.200.037.809,00, (dua milyar dua ratus juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011, Nomor: SR-229/PW 33/2013 tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

## SUBSIDER :

----- Bahwa terdakwa **Drs. IBRAHIM ARIF** dalam kedudukannya selaku Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 821.2.22/Kep/26/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Pengangkatan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara atas nama Drs. IBRAHIM ARIF, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **M. AMIN KADIR, SE**, Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dan **SITNA, SP** pegawai pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi dan di rumah orang tuanya **SITNA, SP** di Kota Baru Ternate, pada waktu antara tanggal 23 September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Maluku Utara mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara No. 1.20.1.20.04.15.01.5.2 untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1.481.250.000,- dengan perincian sebagai berikut: -----

| NO. | URAIAN                                | KODE REKENING | JUMLAH (Rp)      |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------------|
| I   | Belanja Barang dan Jasa               | 5.2.2         | 1.481.250.000,00 |
| A   | Belanja Bahan Habis Pakai             | 5.2.2.01      | 300.000.000,00   |
|     | Belanja Bahan-bahan                   | 5.2.2.01.11   | 300.000.000,00   |
|     | - Naskah Akademik                     |               | 300.000.000,00   |
| B   | Belanja Perjalanan Dinas              | 5.2.2.15      | 1.181.250.000,00 |
|     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.2.2.15.01   | 312.750.000,00   |
|     | - Anggota DPRD                        |               | 270.000.000,00   |
|     | - Eselon II                           |               | 4.750.000,00     |
|     | - Pendamping Alat Kelengkapan Dewan   |               | 38.000.000,00    |
|     | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 5.2.2.15.02   | 886.500.000,00   |
|     | Anggota DPRD                          |               | 787.500.000,00   |
|     | - Eselon II                           |               | 21.000.000,00    |
|     | - Pendamping Alat Kelengkapan DPRD    |               | 60.000.000,00    |

- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011, Gubernur Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 32/KPTS/MU/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Serta Atasan Langsung  
Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku  
Utara Tahun Anggaran 2011. Di dalam SK tersebut yang menjadi  
Bendahara Pengeluaran adalah IKBAL ALHADAR, SP, dan yang  
menjadi atasan langsungnya adalah Hi. ABDULLAH IBRAHIM, SP.  
Sekretaris Dewan. -----

- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2011, berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 14/SETWAN/SPM-TU/I/2011 tanggal 22 Pebruari 2011, Rusli Djaenal, SE Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 208/SP2D-TU/KEU/I/2011 dan menyampaikan kepada pihak BNI 1946 Cabang Ternate agar memindahbukukan/mencairkan dana pemerintah Provinsi Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No. 150-0001073244 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama IQBAL ALHADAR, SP pada BNI 1946 Cabang Ternate untuk Pembayaran Tambahan Uang pada Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp482.250.000.000,00, yang terdiri dari: -----

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp104.250.000,00 -----

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp378.000.000,00 -----

Jumlah Rp 482.250.000,00 -----

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011, Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara Nomor: 07/KPTS/P.DPRD/MU 2011 tentang  
Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor: 05/KPTS/DPRD/MU/2010  
Tentang Penetapan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku  
Utara. -----

- Bahwa pada tanggal 13 April 2011, ABDULLAH IBRAHIM, SP selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.900.000.000,00, dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan pada tanggal 11 Agustus 2011. -----
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011, berdasarkan SPM No.65/SETWAN/VII/2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D No. 1485/SP2D-TU/KEU/III/2011, dan menyampaikan kepada BNI 1946 Cabang Ternate agar mencairkan/memindahbukukan dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No. 150.0001073244 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama IQBAL ALHADAR, SP pada BNI 1946 Cabang Ternate No. 0214301620, untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah untuk Belanja

Bahan-Bahan sebesar Rp300.000.000,00,. -----

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011, ABDULLAH IBRAHIM, SP selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Prof. Dr. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar melakukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011 atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011, yang sebelumnya tanggal 11 Agustus 2011 berubah menjadi tanggal 6 Oktober 2011, yang dituangkan dalam addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011. -----
- Bahwa pada tanggal 23 September 2011, Gubernur Provinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 821.2.22/KEP/26/2011 tentang Pengangkatan Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Drs. IBRAHIM ARIF. Berdasarkan SK tersebut, jabatan Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara yang semula dijabat oleh Hi. ABDULLAH IBRAHIM, SP diganti oleh terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF. Dan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF dilantik sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara pada tanggal 26 September 2011, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/12/2011. -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2011, Gubernur Kepala Daerah Maluku Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 234/KPTS/MU/2011 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku

Utara Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan SK tersebut, jabatan

Bendahara Pengeluaran diganti dari IQBAL ALHADAR, SP kepada M.

AMIN KADIR, SE. -----

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 1.481.250.000,-, telah dicairkan oleh Sekretaris Dewan, Hi. ABDULLAH IBRHIM dan Bendahara Pengeluaran, IKBAL ALHADAR, SP, sebagai berikut: -----

- sebesar Rp. 482.250.000,00, dan -----

- sebesar Rp. 300.000.000,00. -----

Jumlah keseluruhan dana yang telah dicairkan, yaitu Rp.

782.250.000,00, sehingga sisa anggaran yang belum dicairkan, yaitu

Rp. 699.000.000,00. -----

Bahwa dari jumlah anggaran sebesar Rp. 782.250.000,00, telah

dipergunakan oleh Sekretaris Dewan, Hi. ABDULLAH IBRHIM dan

Bendahara Pengeluaran, IKBAL ALHADAR, SP sebesar

Rp625.112.191,00, sehingga terdapat baki/saldo bank Sekretariat

DPRD Provinsi Maluku Utara pada Bank BNI 1946 Cabang Ternate

No. Rekening 0214301629 sebesar Rp157.137.809,00.

-----

Bahwa perincian sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar

Rp699.000.000,00, sebagai berikut: -----

| NO | URAIAN                    | KODE REKENING | ANGGARAN (Rp) | PENCAIRAN DANA (Rp) | SISA ANGGARAN (Rp) |
|----|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|
| I  | Belanja Barang dan Jasa   | 5.2.2         | 1.481.250.000 | 782.250.000         | 699.000.000        |
| A  | Belanja Bahan Habis Pakai | 5.2.2.01      | 300.000.00    | 300.000.000         | 0                  |
|    | Belanja Bahan-bahan       | 5.2.2.01.11   | 300.000.000   | 300.000.000         | 0                  |
|    | - Naskah Akademik         |               | 300.000.000   | 300.000.000         | 0                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |                                       |             |               |             |             |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| B | Belanja Perjalanan Dinas              | 5.2.2.15    | 1.181.250.000 | 482.250.000 | 699.000.000 |
|   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.2.2.15.01 | 312.750.000   | 104.250.000 | 208.500.000 |
|   | - Anggota DPRD                        |             | 270.000.000   | 104.250.000 | 208.500.000 |
|   | - Eselon II                           |             | 4.750.000     |             |             |
|   | - Pendamping Alat Kelengkapan Dewan   |             | 38.000.000    |             |             |
|   | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 5.2.2.15.02 | 868.500.000   | 378.000.000 | 490.500.000 |
|   | - Anggota DPRD                        |             | 787.500.000   | 378.000.000 | 490.500.000 |
|   | - Eselon II                           |             | 21.000.000    |             |             |
|   | - Pendamping Alat Kelengkapan DPRD    |             | 60.000.000    |             |             |

- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, berdasarkan ketentuan 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas dan wewenang: -----
  - menyusun RKA-SKPD, -----
  - menyusun DPA-SKPD, -----
  - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, -----
  - melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, -----
  - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, -----
  - melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, -----
  - mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, -----
  - menandatangani SPM, -----
  - mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya, -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya, -----
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, -----
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, -----
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, --
- n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, terdakwa selaku Pengguna Anggaran wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Dan berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berikaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akbiat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. -----

Bahwa selain itu, dalam setiap pencairan anggaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik itu SPP-UP (Uang Persediaan), SPP-GU (Ganti Uang Persediaan), dan SPP-TU (Tambahan Uang Persediaan) terdakwa menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan/ganti uang/tambahan uang persediaan, sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (2) huruf e, pasal 200 ayat (2) huruf e dan pasal 202 ayat (2) huruf e Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. -----

- Bahwa pada tanggal 30 September 2011, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Prof. Dr. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar, menandatangani Addendum II atas pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.3/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011, dan dituangkan dalam Addendum II No. 119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011.
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011, SITNA, SP mempersiapkan administrasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 01/SPP-TU/SETWAN/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa dan diketahui oleh terdakwa. Selanjutnya SITNA, SP mempersiapkan administrasi Surat Perintah Membayar (SPM) No. 01/SPM/SETWAN/X/2011 sebesar Rp699.000.000,00, yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa. ----

Bahwa selanjutnya tanggal 6 Oktober 2011, Drs. Syamsul Maruf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D No. 2347/SP2D-TU/KEU/IV/2011 dan menyampaikan kepada pihak BNI 1946 Cabang Ternate agar mencairkan/memindahbukukan dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0086129446 ke Rekening Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara  
atas nama M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran  
sebesar Rp699.000.000,00, untuk Pembayaran Tambahan Uang  
Persediaan atas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  
yang terdiri dari: -----

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 208.500.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 490.500.000,00

Jumlah

Rp 699.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, terdakwa, selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Dr. Husen Alting, SH.MH selaku Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun Ternate, menandatangani kontrak pekerjaan Penyusunan 2 (dua) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, yaitu

1. Lain-lain PAD Yang Sah, dan -----

2. Penyertaan Modal, -----

dengan nilai pekerjaan sebesar Rp100.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/179.A/2011 dan No, 23/PSK-Unkhair/LL/2011. -----

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 juga, terdakwa, selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara dan Prof. Laode Asrul selaku Kepala Pusat Penelitian dan Lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar menandatangani perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan Penyusunan 4 (empat) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, yaitu: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penanaman Modal Daerah Di Provinsi Maluku Utara, -----
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, -----
3. Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Maluku Utara, -----
4. Sistem Jaringan Transportasi Daerah, -----  
dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 200.000.000,00, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/178.A/2011 dan No. 372/H4.20.6/PL.01/2011. -----

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011, mendahului usulan dan penetapan Perubahan APBD Tahun 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), membuat dan menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) No. 0586/SETWAN/2011 untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulan Oktober 2011 sebesar Rp 2.500.000.000,00, -----

Berdasarkan SPD No. 0586/SETWAN/2011 tersebut, kemudian SITNA, SP membuat administrasi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 12/SPP-TU/SETWAN/X/2011 sebesar Rp2.500.000.000,00, yang kemudian ditandatangani oleh                      terdakwa                      untuk                      keperluan:

- Belanja Bahan Konpensasi                      Rp 1.900.000.000,00 -----
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                      Rp 600.000.000,00 ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 2.500.000.000,00 ----

Dan selanjutnya, pada tanggal 13 Oktober 2011, Sdr. SITNA, SP membuat administrasi SPM No. 12/SPM/SETWAN/X/2011 sebesar Rp2.500.000.000,00, yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa. ---

Bahwa selanjutnya atas diterbitkannya SPM No. 25/SPM/SETWAN/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa maka pada tanggal 14 Oktober 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D No. 2403/SP2D-TU/KEU/IV/2011 dan menyampaikan kepada pihak BNI 1946 Cabang Ternate agar mencairkan/memindahbukukan dana dari baki/saldo rekening Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada BNI 1946 Cabang Ternate, No. 0124301620 atas nama M. AMIN KADIR, SE sebesar Rp2.500.000.000,00 untuk pembayaran Tambahan Uang atas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. -----

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, terdakwa mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00, dengan menandatangani Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi sebesar Rp6.981.250.000,00, dengan perincian sebagai berikut: -----

| NO | URAIAN                    | KODE REKENING | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) | KENAIKAN (Rp) | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) |
|----|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| I  | Belanja Barang Dan Jasa   | 5.2.2         | 1.481.250.000                   | 5.500.000.000 | 6.981.250.000                   |
| A  | Belanja Bahan Habis Pakai | 5.2.2.01      | 300.000.000                     | 3.850.000.000 | 4.140.000.000                   |
|    | Belanja Bahan-Bahan       | 5.2.2.01.11   | 300.000.000                     | 3.850.000.000 | 4.140.000.000                   |
|    | - Naskah Akademik         |               | 300.000.000                     | 1.900.000.000 | 2.200.000.000                   |
|    | - Pembuatan 15 Ranperda   |               | 0                               | 1.950.000.000 | 1.950.000.000                   |
| B  | Belanja Perjalanan Dinas  | 5.2.2.15      | 1.181.250.000                   | 1.650.000.000 | 2.831.250.000                   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                       |             |             |             |               |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.2.2.15.01 | 312.750.000 | 750.000.000 | 1.062.750.000 |
| - Anggota DPRD                        |             | 270.000.000 | 0           | 270.000.000   |
| - Eselon II                           |             | 4.750.000   | 0           | 4.750.000     |
| - Pendamping Alat Kelengkapan Dewan   |             | 38.000.000  | 0           | 38.000.000    |
| - Sosialisasi Ranperda                |             | 0           | 750.000.000 | 750.000.000   |
| Belanja Perjalanan                    | 5.2.2.15.01 | 868.500.000 | 900.000.000 | 1.768.500.000 |
| dinas Luar Daerah                     |             |             |             |               |
| - Anggota DPRD                        |             | 787.500.000 | 455.000.000 | 1.242.500.000 |
| - Eselon II                           |             | 21.000.000  | 27.000.000  | 48.000.000    |
| - Pendamping Alat Kelengkapan DPRD    |             | 60.000.000  | 118.000.000 | 178.000.000   |
| - Konsultasi Ranperda                 |             | 0           | 300.000.000 | 300.000.000   |

Bahwa dengan adanya perubahan anggaran pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah mengalami perubahan, yaitu semula Rp. 1.481.250.000,- menjadi Rp. 6.981.250.000,- dan telah dicairkan sebesar Rp. 782.250.000,-, sehingga jumlah anggaran yang dikelola oleh terdakwa selaku pengguna anggaran bersama-sama dengan AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp. 6.199.000.000,00 -----

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011, mendahului Perubahan APBD 2011, Drs, Samsul Rauf, MAP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat dan menandatangani SPD No. 0707/SETWAN/2011 untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara bulan November 2011 sebesar Rp3.400.000.000,00, termasuk didalamnya belanja untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp 3.000.000.000,00. -----

Bahwa atas dikeluarkannya SPD No. 0707/SETWAN/2011, selanjutnya SITNA, SP membuat administrasi SPP-TU yang kemudian ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dengan diketahui oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah No. 25/SPP-TU/SETWAN/XI/2011 sebesar Rp 3.000.000.000,00, untuk keperluan: -----

- Belanja Bahan Konpensasi Rp 1.950.000.000,00
  - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 750.000.000,00
  - Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Rp 300.000.000,00
- Jumlah Rp 3.000.000.000,00

Bahwa setelah menerbitkan SPP-TU No. 25/SPP-TU/SETWAN/XI/2011 untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan, selanjutnya SITNA, SP membuat administrasi SPM No. 25/SPM/SETWAN/XI/2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00 yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa. -----

Bahwa kemudian Drs. Syamsul Rauf selaku Kuasa BUD, berdasarkan SPM No. 25/SPM/SETWAN/XI/2011 yang diterbitkan oleh terdakwa, menerbitkan SP2D No. 2738/SP2D-TU/KEU/IV/2011 dan menyampaikan ke pihak BNI 1946 Cabang Ternate untuk mencairkan/memindahbukukan dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari baki/saldo Rekening No. 0086129446 ke rekening Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada BNI 1946 Cabang Ternate Nomor Rekening 0214301620 atas nama M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 3.000.000.000,00. -----

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan serah terima hasil pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pelaksanaan Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011 serta Addendum II No. 119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011 tanggal 30 September 2011 berupa Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara oleh Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar kepada terdakwa yang dituangkan dalam Berita acara Serah Terima Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Maluku Utara No. 447/H.20.6/PL.01/2011. -----

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 juga dilakukan serah terima hasil pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/178.A/2011 dan No. 372/H4.20.6/PL.01/2011 oleh Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar kepada terdakwa berupa 4 (empat) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, yaitu: -----
  1. Penanaman Modal Daerah di Provinsi Maluku Utara, -----
  2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, -----
  3. Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Maluku Utara, -----
  4. Sistem Jaringan Transportasi Daerah, -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima No. 447.A/H.4.20.6/

PL.01/ 2011. -----

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/179.A/2011 dan No. 23/PSK-Unkair/LL/2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan Dr. Husen Alting, SH.MH selaku Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun Ternate, berupa 2 (dua) Naskah Akademik Ranperda, yaitu:

- Lain-lain PAD Yang Sah, dan -----
- Penyertaan Modal, -----

yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, No. -/PSK-Unkhair/LL/2011. -----

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, Drs. Syamsul Rauf, MAP selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Maluku Utara mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan No. 1.20.1.20.04.15.01.5.2 untuk Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp6.981.250.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN                                | KODE REKENING | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) | KENAIKAN (Rp) | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) |
|----|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| I  | Belanja Barang Dan Jasa               | 5.2.2         | 1.481.250.000                   | 5.500.000.000 | 6.981.250.000                   |
| A  | Belanja Bahan Habis Pakai             | 5.2.2.01      | 300.000.000                     | 3.850.000.000 | 4.140.000.000                   |
|    | Belanja Bahan-Bahan                   | 5.2.2.01.11   | 300.000.000                     | 3.850.000.000 | 4.140.000.000                   |
|    | - Naskah Akademik                     |               | 300.000.000                     | 1.900.000.000 | 2.200.000.000                   |
|    | - Pembuatan 15 Ranperda               |               | 0                               | 1.950.000.000 | 1.950.000.000                   |
| B  | Belanja Perjalanan Dinas              | 5.2.2.15      | 1.181.250.000                   | 1.650.000.000 | 2.831.250.000                   |
|    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.2.2.15.01   | 312.750.000                     | 750.000.000   | 1.062.750.000                   |
|    | - Anggota DPRD                        |               | 270.000.000                     | 0             | 270.000.000                     |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                      |             |             |             |               |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| - Eselon II                          |             | 4.750.000   | 0           | 4.750.000     |
| - Pendamping Alat Kelengkapan Dewan  |             | 38.000.000  | 0           | 38.000.000    |
| - Sosialisasi Ranperda               |             | 0           | 750.000.000 | 750.000.000   |
| Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah | 5.2.2.15.01 | 868.500.000 | 900.000.000 | 1.768.500.000 |
| - Anggota DPRD                       |             | 787.500.000 | 455.000.000 | 1.242.500.000 |
| - Eselon II                          |             | 21.000.000  | 27.000.000  | 48.000.000    |
| - Pendamping Alat Kelengkapan DPRD   |             | 60.000.000  | 118.000.000 | 178.000.000   |
| - Konsultasi Ranperda                |             | 0           | 300.000.000 | 300.000.000   |

- Bahwa besarnya anggaran yang telah dicairkan dan dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE dan SITNA, SP, yaitu: -----

- berdasarkan SP2D No. 2347/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp699.000.000,00. -----
  - berdasarkan SP2D No. 2403/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp2.500.000.000,00, -----
  - berdasarkan SP2D No. 2738/SP2D-TU/KEU/IV/2011 tanggal 23 Nopember 2011 sebesar Rp3.000.000.000,00, -----
- Jumlah keseluruhan Rp6.199.000.000,00. -----

- Bahwa dalam pencairan dan pengelolaan serta penatausahaan anggaran sebesar Rp6.199.000.000,00, setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa mencairkannya dengan menggunakan cek tunai yang ditandatangani oleh terdakwa bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE. Setelah uang dicairkan kemudian dibawa ke rumah orang tua SITNA, SP di Kota Baru Ternate yang dijadikan sebagai Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara. -----
- Setelah uang dicairkan, kemudian SITNA, SP mempersiapkan administrasi penggunaannya, dan apabila ada uang yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan tetapi belum terserap atau belum digunakan maka uang tersebut di simpan oleh M. AMIN KADIR, SE atau oleh SITNA, SP dengan sepengetahuan terdakwa. -----

- Bahwa uang sebesar Rp6.199.000.000,- yang telah dicairkan dan dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE dan SITNA, SP. telah dipergunakan untuk: -----

### 1. BELANJA HABIS PAKAI: -----

#### A. NASKAH AKADEMIK. -----

1. Sebesar Rp1.520.000.000,00, digunakan untuk membayar 80% dari nilai pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011 serta Addendum II No. 119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011 tanggal 30 September 2011 dengan nilai kontrak Rp1.900.000.000,00, berdasarkan kwitansi tanggal 16 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan terdakwa. -----

Dan selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2011, ditantangani Berita Acara Pembayaran 80% No. 918/218/SETWAN/Prov-MU/2011 atas pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan terdakwa serta Prof. Dr. Ir. Laode Adrul,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MP. Dan dilanjutkan dengan pemindahbukuan yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2011 dari rekening M. AMIN KADIR, SE pada BNI 1946 Cabang Ternate ke rekening Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin. -----

2. Bahwa sebesar Rp380.000.000,00 digunakan untuk membayar 20% dari nilai pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Makassar atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 119/107/2011 dan No. 082/J.04.4/A1.5/2011 tanggal 13 April 2011 dan Addendum No. 119/167.A/2011 dan No. 295/H.4.20.6/PL.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011 serta Addendum II No. 119/175/2011 dan No. 314/H.20.6/PL.01/2011 tanggal 30 September 2011 dengan nilai kontrak Rp1.900.000.000,00, berdasarkan kwitansi tanggal 26 Desember 2011. -----

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara sebesar 20% dari nilai kontrak, pada tanggal 14 Desember 2011 telah dibuat Berita Acara Pembayaran 20% yang ditandatangani oleh M. AMIN KADIR, SE dan terdakwa serta Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran 20% Atas Pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku Utara. -----

Jumlah 1 dan 2 sebesar Rp1.900.000.000,00 -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebesar Rp100.000.000,00 dipergunakan untuk pembayaran 100%

Belanja Bahan kompensasi untuk Pembuatan 2 Naskah Akademik, yaitu Lain-lain PAD Yang Sah dan Penyertaan Modal sesuai Perjanjian Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku utara dan Unkhair Ternate, SPK. Nomor: 119/179.A/201, Nomor: 23/PSK-Unkhair/LL/2001, tanggal 7 Oktober 2011. Kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa, M. AMIN KADIR, SE dan Dr. Husen Alting, SH.MM selaku Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun Ternate, tanpa tanggal dan bulan. -----

4. Sebesar Rp200.000.000,00, digunakan untuk pembayaran penyusunan 4 (empat) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai Surat Perjanjian/Kontrak antara DPRD Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh terdakwa dan Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar, No. 119/178.A/2011 dan No. 372.H4.20.6/PL/01/2011 tanggal 7 Oktober 2011, berdasarkan kwitansi tanggal 30 Desember 2011. ---

## B. PERNYUSUNAN RANPERDA. -----

1. Sebesar Rp280.000.000,00 diserahkan kepada Ishak Naser, SE untuk pembayaran Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah, berdasarkan kwitansi tertanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Ishak Naser, SE, dan telah dipergunakan untuk: ---

| NO. | URAIAN   | JUMLAH (Rp)   |
|-----|--|---------------|
| 1.  | Draf Usulan Ranperda tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah | 10.000.000,00 |
| 2.  | Penyusunan Prolegda DPRD Tahun 2011  | 18.000.000,00 |
| 3.  | Penyusunan Prolegda Provinsi Tahun 2011                                      | 18.000.000,00 |
| 4.  | Sosialisasi Prolegda   | 20.000.000,00 |
| 5.  | Sosialisasi Ranperda   | 20.000.000,00 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 6. | Honorarium 8 buah Ranperda yang diharmonisasi, yaitu:<br>1. Pengelolaan Barang Milik Daerah,<br>2. Pengelolaan Hibah Kepada Daerah,<br>3. Pinjaman Daerah,<br>4. Kelistrikan Daerah,<br>5. Pertambangan Umum,<br>6. Biaya Domestik Haji,<br>7. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah,<br>8. Evaluasi Hasil Pembahasan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan, | 144.000.000,00 |
| 7. | Pembentukan Naskah Penjelasan dan Ranperda tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah   | 50.000.000,00  |
|    | Jumlah   | 280.000.000,00 |

2. Sebesar Rp140.000.000,00 diserahkan kepada Ishak Nasher, SE untuk pembayaran Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah. Pembayaran ini dilakukan tanpa kwitansi, dan telah dipergunakan untuk pembahasan 7 Ranperda, yaitu: -----

1. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, -----
2. Peraturan Perundang-undangan Daerah, -----
3. Lain-lain PAD Yang Sah, -----
4. Penanaman Modal di Daerah, -----
5. Penyertaan Modal, -----
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, -----
7. Sistem Transportasi dan Angkutan di Perairan Daerah dan Pelabuhan Regional. -----

3. Sebesar Rp120.000.000,00 diserahkan kepada Wahyudin A. Hamid untuk pembayaran 2 buah Ranperda Komisi I, berdasarkan kwitansi tertanggal 3 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. AMIN KADIR, SE serta Wahyudin A. Hamid, dengan perincian penggunaan, yaitu: -----

1. Penyusunan Naskah Usulan/Hasil Kajian Perundang-undangan sebanyak 2 Ranperda sebesar Rp20.000.000,00, -----

2. Penyusunan Naskah Akademik/Naskah Penjelasan Ranperda sebanyak 2 buah sebesar Rp100.000.000,00. -----

4. Sebesar Rp40.000.000,00 diserahkan secara tunai tanpa kwitansi kepada Ahmad Djabid untuk penyusunan 2 (dua) buah Ranperda pada Komisi I. -----

5. Sebesar Rp205.000.000,00 diserahkan kepada Safar Sam, SH. untuk pembayaran Biaya Legislasi Komisi II, berdasarkan kwitansi tertanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Safar Sam, SH. Adapun produk dan kegiatan yang telah diselesaikan oleh Komisi II, yaitu: -----

| NO. | URAIAN   | JUMLAH (Rp.)   |
|-----|--|----------------|
| 1.  | Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Retribusi Jasa Umum                        | 55.000.000,00  |
| 2.  | Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Retribusi Jasa Usaha                       | 55.000.000,00  |
| 3.  | Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Perizinan Tertentu                         | 55.000.000,00  |
| 4.  | Pembahasan Ranperda Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu | 20.000.000,00  |
| 5.  | Pembahasan Ranperda Pajak Daerah   | 20.000.000,00  |
|     | Jumlah   | 205.000.000,00 |

6. Sebesar Rp125.000.000,00 diserahkan kepada Farida Djama untuk pembayaran penyusunan Ranperda pada Komisi III yang diberikan secara tunai tanpa kwitansi, telah dipergunakan untuk: -----

| NO. | URAIAN  | JUMLAH (Rp)    |
|-----|---|----------------|
| 1.  | Draft Usulan Ranperda tentang Tata Cara pengelolaan Hibah kepada Daerah                         | 10.000.000,00  |
| 2.  | Draft Usulan Ranperda tentang Pinjaman Daerah   | 10.000.000,00  |
| 3.  | Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah kepada Daerah             | 55.000.000,00  |
| 4.  | Sosialisasi Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah kepada Daerah | 25.000.000,00  |
| 5.  | Sosialisasi Naskah Akademik/Naskah Penjelasan tentang Pinjaman Daerah                           | 25.000.000,00  |
|     | Jumlah  | 125.000.000,00 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebesar Rp40.000.000,00 diserahkan secara tunai tanpa kwitansi kepada Farida Djama untuk pembayaran pembuatan Ranpeda pada Komisi II, yang telah dipergunakan untuk: -----

| NO | URAIAN   | JUMLAH (Rp)   |
|----|--|---------------|
| 1. | Pembahasan Ranperda Tata Cara Pengelolaan Hibah Daerah | 20.000.000,00 |
| 2. | Pembahasan Pinjaman Daerah                             | 20.000.000,00 |
|    | Jumlah   | 40.000.000,00 |

8. Sebesar Rp120.000.000,00 dan sebesar Rp40.000.000,00, jumlah keseluruhan Rp160.000.000,00, diserahkan secara tunai tanpa kwitansi kepada Ir. Ikram Haris AR untuk pembayaran penyusunan Ranperda pada Komisi III. -----

Uang sebesar Rp120.000.000,- diterima oleh Ir. Ikram Haris AR di kantor sedangkan sebesar Rp40.000.000,00, diterima di rumah Ishak Nasher, SE. -----

Uang tersebut sebagai honorarium Komisi III dalam rangka penyusunan naskah usulan dan hasil kajian perundang-undangan 2 (dua) buah Ranpeda sebesar Rp20.000.000,00, naskah penjelasan Ranperda sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp100.000.000,00, dan pembahasan 2 (dua) buah Ranperda sebesar Rp40.000.000,00. -----

9. Sebesar Rp60.000.000,00, diserahkan kepada Helmi Umar Muksin untuk pembayaran Produk dan Kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi IV, berdasarkan kwitansi tertanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Helmi Umar Muksin, dan telah dipergunakan untuk: -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyusunan 1 (satu) buah draft/usulan Ranperda sebesar  
Rp10.000.000,00, -----

2. Penyusunan 1 (satu) buah naskah penjelasan Ranperda sebesar  
Rp50.000.000,00. -----

10. Sebesar Rp60.000.000,00, diserahkan kepada Helmi Umar Muksin  
untuk pembayaran biaya Bahas Ranperda Komisi IV, berdasarkan  
kwitansi tertanggal 17 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Helmi  
Umar Muksin, yang telah dipergunakan untuk: -----

- Penyusunan 1 (satu) buah draft/usulan Ranperda sebesar  
Rp10.000.000,00, -----

- Penyusunan 1 (satu) buah naskah penjelasan Ranperda sebesar  
Rp50.000.000,00. -----

## 2. PERJALANAN DINAS. -----

### A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH. -----

1. Sebesar Rp11.000.000, dipergunakan untuk  
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota  
Tidore Kepulauan dalam rangka Sosialisasi  
Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011  
atas nama DR. Hendra Karianga, SH.MH dan  
Drs. Edi Langkara SH, masing-masing sebesar  
Rp5.500.000,00, berdasarkan kwitansi tanpa  
nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh  
terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE. Namun  
dalam pertanggungjawabannya telah dibuat 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kwitansi masing-masing atas nama  
Yusman Arifin, SH., M. Rahmi Husein, S.Sos.,  
Saiful Ahmad, M.Si., Imran S. Djumadil, SH.,  
Gamaria Iskandar Alam, Ahmad Djabid, SH.,  
dan Ir. Rusmin Latara. Ke-7 orang tersebut  
tidak melakukan Perjalanan Dinas Dalam  
Daerah dan tidak pernah menerima biaya  
perjalanannya masing-masing sebesar  
Rp5.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan  
Rp38.500.000,00. -----

2. Sebesar Rp5.050.000,00 dipergunakan oleh  
terdakwa untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam  
Daerah dalam rangka sosialisasi Prolegda  
Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota  
Tidore Kepulauan berdasarkan kwitansi tanpa  
nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh  
terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE.

-----

3. Sebesar Rp3.700.000,00 untuk Biaya  
Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota  
Tidore Kepulauan dalam rangka sosialisasi  
Prolegda Provinsi Maluku Utara seolah-olah  
atas nama Isman Abas berdasarkan kwitansi  
tanpa tanggal dan nomor yang ditandatangani  
oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya Sdr. Isman Abas tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah ke Kota Tidore Kepulauan.

-----

4. Sebesar Rp5.700.000,00 dipergunakan untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Halmahera Utara dalam rangka Sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 atas nama DR. Hendra Karianga, SH.MH berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh terdakwa dan Sdr. M. AMIN KADIR, SE. Namun dalam pertanggungjawaban, telah dibuat 9 buah kwitansi masing-masing atas nama Ishak Naser, SE., Ir. Rusmin Latara, Ir. Ikram Haris, AR, Ahmad Djabid, SH., Gamaria Iskandar Alam, Imran S. Djumadil, SH., Saiful Ahmad, M.Si., M. Rahmi Husein, S.Sos., dan Yusman Arifin, SH. Bahwa ke-9 orang tersebut tidak melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan tidak menerima uang biaya perjalanan dinasnya masing-masing sebesar Rp5.700.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp 51.300.000,00.



5. Sebesar Rp3.900.000,00 untuk Biaya

Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Halmahera

Utara dalam rangka sosialisasi Prolegda

Provinsi Maluku Utara atas nama Isman Abas,

S.Sos.M.Si (staf DPRD) berdasarkan kwitansi

tanpa tanggal dan nomor yang ditandatangani

oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, namun

kenyataannya Sdr. Isman Abas, S.Sos.M.Si

tidak pernah menerima uang dan tidak pernah

melakukan perjalanan dinas dalam daerah

Halmahera Utara. -----

6. Sebesar Rp11.000.000,- dipergunakan untuk

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota

Ternate dalam rangka Sosialisasi Prolegda

Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 atas nama

DR. Hendra Karianga, SH.MH dan Drs. Edi

Langkara, SH berdasarkan kwitansi tanpa

nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh

terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE. Namun

dalam pertanggungjawaban, telah dibuat 9

buah kwitansi masing-masing atas nama Ishak

Naser, SE., Ir. Rusmin Latara, Ir. Ikram Haris,

AR, Ahmad Djabid, SH., Gamaria Iskandar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, Imran S. Djumadil, SH., Saiful Ahmad,  
M.Si., M. Rahmi Husein, S.Sos., dan Yusman  
Arifin, SH.

-----

-----

Bahwa ke-9 orang tersebut tidak melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan tidak menerima uang perjalanan dinasnya masing-masing sebesar Rp5.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp60.500.000,00. -----

7. Sebesar Rp5.050.000,00 dipergunakan untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdakwa dalam rangka sosialisasi Prolegda Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 di Kota Ternate berdasarkan kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE.

-----

-----

## B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH. -----

1. Sebesar Rp145.000.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan dinas luar Daerah Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi Makassar melakukan tindak lanjut kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Strategis (KLHS) dengan Universitas

Hasanuddin Makassar selama 5 (lima) hari dari

tanggal 16 Oktober s/d 20 Oktober 2011, atas

nama:

-----

-----

1. DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH.MH berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----
2. Ishak Nasher, SE. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Isak Nasher, SE. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----
3. Drs. Edi Langkara, ,SH. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Edi Langkara, SH. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----
4. Yusman Arifin, SH. berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Yusman Arifin, SH. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----
5. M. Rahmi Husen, S.Sos berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. Rahmi Husen, S.Sos (Penerima),

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE  
selaku Bendahara Pengeluaran. -----

6. Saiful Ahmad, SE. M.Si berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober  
2011 yang ditandatangani oleh Saiful Ahmad, SE. M.Si (Penerima),  
terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE  
selaku Bendahara Pengeluaran. -----

7. Imran S. Djumadil, SH berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober  
2011 yang ditandatangani oleh Imran S. Djumadil, M.Si (Penerima),  
terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE  
selaku Bendahara Pengeluaran. -----

8. Gamaria Iskandar Alam, SH. berdasarkan kwitansi tertanggal 7  
Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Gamaria Iskandar Alam,  
SH. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M.  
AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

9. Ahmad Djabid, SH berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011  
yang ditandatangani oleh Ahmad Djabid, SH. (Penerima), terdakwa  
(Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku  
Bendahara Pengeluaran. -----

Bahwa 3 (tiga) orang, yaitu DR. Hendra Karianga, SH.MH, Ir. Ikram  
Haris, AR, dan Ir. Rusmin Latara yang telah dibuatkan kwitansinya  
tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dan tidak pernah  
menerima uang perjalanan dinas masing-masing sebesar  
Rp16.200.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp48.600.000,00. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebesar Rp12.200.000,00 dipergunakan untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk terdakwa dari Sofifi-Makassar melakukan tindak lanjut kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Universitas Hasanuddin Makassar selama 5 (lima) hari dari tanggal 16 Oktober s/d 20 Oktober 2011, berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa (selaku Penerima) dan Kuasa Pengguna Anggaran dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran.

2. Sebesar Rp42.250.000.00 dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi-Makassar PP, mendampingi Badan Legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara melakukan tindak lanjut kerjasama Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Universitas Hasanuddin Makassar selama 5 (lima) hari dari tanggal 16 Oktober s/d 20 Oktober 2011, atas nama:

1. Isman Abas, S.Sos, M.Si, sebesar Rp10.450.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Isman Abas, S.Sos.M.Si (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Amin Kadir, SE sebesar Rp10.450.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. Amin Kadir, Se (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----
3. Sukardi Syamsuddin, SH. sebesar Rp10.450.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Sukardi Symasuddin, SH. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----
4. 3 (tiga) orang staf DPRD Provinsi Maluku Utara masing-masing atas nama Syamsuddin, SH, Iksan Toduho, SE dan Boki Nur Lima Usman masing-masing sebesar Rp7.950.000,00. -----
3. Sebesar Rp157.500.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi-Jakarta PP dalam rangka melakukan konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah ke Kementerian Hukum dan Ham di Jakarta selama 5 hari terhitung sejak tanggal 17 Oktober s/d 21 Oktober 2011, atas nama: -----
1. Fahry K Sangadji, S.Sos sebesar Rp17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Fahry K. Sangadji, S.Sos (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ishak Naser, SE sebesar Rp17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Isak Nasher, SE (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----
3. M. Rahmi Husen, S.Sos sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. Rahmi Husen, S.Sos. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----
4. Saiful Ahmad, SE. M.Si, sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saiful Ahmad, M.Si (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----
5. Imran S. Djumadil, SH. sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Imran S. Djumadil, SH. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----
6. Ahmad Djabid, SH. sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ahmad Djabid, SH. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Drs. Umar Alting sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Umar Alting. (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

8. Drs. Edi Langkara sebesar Rp17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Edi Langkara (Penerima), terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

9. Gamaria Iskandar Alam, SH. sebesar Rp.17.500.000,00, berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Oktober 2011, terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE selaku Bendahara Pengeluaran. -----

Bahwa ada 5 (lima) orang anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang namanya tercantum dalam kwitansi dan melakukan perjalanan dinas namun tidak menerima uangnya yaitu DR. Hendra Karianga, SH.MH, DR.H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH, Yusman Arifin, SH, Ir. Ikram Haris AR, dan Ir. Rusmin Latara masing-masing menerima sebesar Rp17.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp87.500.000,00. -----

4. Sebesar Rp12.200.000,00 diterima oleh terdakwa untuk biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta berdasarkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebesar Rp27.000.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Staf DPRD untuk mendampingi Ketua DPRD dan Banleg melakukan konsultasi tentang Pembantuan Peraturan Perundangan Daerah ke Kementrian Hukum dan Ham RI di Jakarta pada tanggal 27 Oktober s/d 31 Oktober 2011, masing-masing atas nama: -----

1. Abd. Rasid Salasa, SH. sebesar Rp9.250.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Abd. Rasid Salasa (Penerima), terdakwa (Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE. -----

2. M. Amin Kadir, SE, sebesar Rp9.250.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. Amin Kadir, SE (Penerima), dan terdakwa. (Pengguna Anggaran). -----

3. Iskandar Bian, sebesar Rp8.500.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Iskandar Bian (Penerima), terdakwa (Pengguna Anggaran) dan M. AMIN KADIR, SE.-----

6. Sebesar Rp24.150.000,00 dipergunakan untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Zulkifli Tantu, SH, Fadly Rosadi Sibua, S.IP dan Uty Wahid untuk mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Paripurna dan DPRD se-Indonesia dengan anggota DPR dan Penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI di Jakarta masing-masing sebesar Rp8.050.000,00 berdasarkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE serta ditandatangani masing-masing penerima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dari 3 orang yang menerima uang tersebut, Zulkifli Tantu,  
SH menerima uang tetapi tidak berangkat ke Jakarta.

-----

7. Sebesar Rp175.000.000,00, dipergunakan untuk Perjalanan Dinas  
Luar Daerah Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi-  
Jakarta PP dalam rangka melakukan konsultasi tentang Sistem  
Komunikasi dan Informasi ke Kementrian informasi dan Komunikasi  
RI di Jakarta berdasarkan kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan  
yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE masing-  
masing atas nama:

-----

1. DR. Hendra Karianga, SH.MH, -----
2. Ishak Naser, SE, -----
3. M. Rahmi Husen, S.Sos, -----
4. Imran S. Djumadil, SH, -----
5. Gamaria Iskandar Alam, SH. -----
6. Ir. Rusmin Latara, -----
7. Hi. Farida Djama. -----
8. Syafar Sam, SH. -----
9. Hj. Ratna Marsaoly, -----
10. Drs. Naser Lamahu. -----

Masing-masing menerima Rp17.500.000,00. -----

Bahwa ada 7 (tujuh) orang anggota DPRD Provinsi Maluku yaitu  
DR.H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH, Fachry K. Sangadji, S.S0s,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusman Arifin, SH, Ir. Ikram Haris AR, Saiful Ahmad, M.Si dan ahmad Djabid, SH serta Drs Edi Langkara, telah dibuatkan kwitansi penerimaan uang perjalanan dinasnya namun para anggota DPRD tersebut tidak pernah menerima uang masing-masing sebesar Rp17.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp122.500,000. dan seolah-olah ke-7 orang tersebut melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke Kementrian informasi dan Komunikasi RI di Jakarta. -----

8. Sebesar Rp31.750.000,00 dipergunakan untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah ke Kementrian Informasi dan komunikasi RI di Jakarta berdasarkan kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE masing-masing atas nama:

-----

1. Isman Abas, S.Sos menerima sebesar Rp11.750.000,00, -----

2. Ikhsan Ismail, SH menerima sebesar Rp10.750.000,00, -----

3. Sukardi syamsuddin, SH menerima sebesar Rp9.250.000,00. -----

9. Sebesar Rp13.500.000,00 dipergunakan untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan di Provinsi Maluku Utara, yang diterima oleh terdakwa berdasarkan kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan yang ditandatangani oleh terdakwa dan M. AMIN KADIR, SE.

-----

- Bahwa selain itu, terdakwa bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE dan SITNA , SP telah membuat pertanggungjawaban keuangan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah orang yang namanya tercantum dalam kwitansi menerima  
dananya dan melakukan perjalanan dinas, yaitu: -----

1. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan M.  
AMIN KADIR, SE telah menandatangani  
kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas  
luar daerah dalam rangka mendampingi  
Gubernur menghadiri Rapat Paripurna  
Gubernur dan DPRD se-Indonesia dengan  
anggota DPR RI yang dilanjutkan dengan  
penyerahan Naskah RUU Provinsi Kepulauan  
di DPR RI Jakarta atas nama: DR. H. Syaiful  
Bahri Ruray, SH. MH, DR. Hendra Karianga,  
SH.MH, H. Wahudin Abd. Hamid, SE, Ishak  
Naser, SE, dan Ahmad Djabid, SH masing-  
masing sebesar Rp17.500.000,00 dengan  
jumlah keseluruhan Rp 87.500.000,00.

-----  
-----

Bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas tersebut adalah  
Surat Tugas No.093/256/2011 tanggal 3 Oktober 2011, SPPD  
No.093/256/SETWAN/PROV.MU/2011 dan SPPD yang  
ditandatangani oleh Wasidi SE, MM selaku Kasubag Perjalanan  
Dalam Negeri Setjen DPR RI. -----

Bahwa ternyata, Isak Naser, SE yang namanya tertera dalam  
kwitansi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas. Sedangkan DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH. DR. Hendra Karianga, SH.MH, H. Wahudin Abd. Hamid, SE, dan Ahmad Djabid, SH menandatangani kwitansi penerimaan uang tetapi tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam kwitansi. -----

2. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan M. AMIN KADIR, SE telah menandatangani kwitansi tanpa nomor, tanggal dan bulan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melakukan konsultasi ke Kementrian dalam negeri di Jakarta terkait masalah kontrak karya pertambangan di Provinsi Maluku Utara atas nama: DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH. M.Si, DR. Hendra Karianga, SH.MH, Drs. Edi Langkara, Yusman Arifin, SH. M. Rahmi Husen, S.Sos, Ir. Ikram Haris, AR, Saiful Ahmad, M.Si, Gamaria Iskandar Alam, SH, SE, Ishak Naser, SE, Ir. Rusmin Latara, dan Ahmad Djabid, SH masing-masing sebesar Rp17.500.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp192.500.000,00.

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas tersebut adalah Surat Tugas No.093/289/2011 tanggal 11 November 2011, SPPD No.093/289/SETWAN/PROV.MU/2011 tanggal 11 November 2011 dan SPPD yang ditandatangani oleh Munziar selaku Kasubag Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah III Setjen Kementrian Dalam Negeri. -----

Bahwa ternyata, DR. H. Syaiful Bahri Ruray, SH. MH. DR. Hendra Karianga, SH.MH, Drs. Edi Langkara, Yusman Arifin, SH. M. Rahmi Husen, S.Sos, Ir. Ikram Haris, AR, Saiful Ahmad, M.Si, Gamaria Iskandar Alam, SH, SE, Ishak Naser, SE, Ir. Rusmin Latara, dan Ahmad Djabid, SH tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam kwitansi.

- Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 10 huruf e Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sesuai dengan tugas dan kewenangannya selaku Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara, terdakwa melakukan pengujian atas tagihan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Terdakwa juga harus mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinannya, termasuk didalamnya penggunaan anggaran kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 huruf l Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. -----

Dan terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk menatausahakan anggaran kegiatan Pembahasan Rancangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dan terdakwa bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 200 huruf e Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana ditentukan berdasarkan pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Selain itu, juga terdakwa dilarang menggunakan anggaran kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah TA 2011 pada DPRD Provinsi Maluku Utara, selain untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 200 huruf e Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dan juga sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani terdakwa dalam setiap pencairan anggaran kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dalam mengelola anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah TA 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada DPRD Provinsi Maluku Utara yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. M. AMIN KADIR, SE dan dibantu oleh Sdr. SITNA, SP bertentangan dengan ketentuan pasal 10 huruf e dan l, dan pasal 200 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, M. AMIN KADIR, SE dan SITNA, SP dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.**

**2.200.037.809,00, (dua milyar dua ratus juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011, Nomor: SR-229/PW 33/2013 tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 865.000.000,00 (delapanratus enampuluh lima juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untk kebutuhan DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----
2. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 720.000.000,00 (tujuhratus duapuluh juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untk kebutuhan DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----
3. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 280.000.000,00 (duaratus delapanpuluh juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untk kebutuhan DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----
4. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 280.000.000,00 (duaratus delapanpuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh ISHAK NASER,SE., tanggal 30 Nopember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah ;
5. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk komisi IV DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----

6. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh HELMI,SE., tanggal 30 Nopember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi IV ; -----

7. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah), tanggal 3 Desember 2011, dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk komisi I DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----

8. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh WAHYUDIN A. HAMID, tanggal 3 Desember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi I ; -----

9. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 205.000.000,00 (duaratus lima juta rupiah), tanggal, 15 Desember 2011 dan ditandatangani oleh SYAFAR SYAM, untuk belanja





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk  
komisi II DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----

10. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran  
Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp.  
205.000.000,00 (duaratus lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh  
SYAFAR SYAM, tanggal 3 Desember 2011, untuk produk dan kegiatan  
Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi II ; -----

11. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara  
pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran  
sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), tanggal, 17  
Desember 2011 dan tanpa tandatangan, untuk belanja bahan kompensasi  
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk komisi IV DPRD Maluku  
Utara tahun anggaran 2011 ;  
-----

12. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran  
Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp.  
60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh BAPAK  
HEMI, tanggal 17 Desember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi  
Daerah Komisi IV ; -----

13. 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Toyota Yaris, warna merah,  
nopol DB 4296 AN, berikut surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor  
0052975, atas nama IGNATIUS RUDY THENO ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa  
saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut  
didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut acara agama dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**SAKSI I : BOKI NURIMA USMAN.** -----

- bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara sejak tahun 2009 sampai sekarang yang mempunyai tugas untuk menyediakan minuman ; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui anggaran pada DPRD Propinsi Maluku Utara ; -----
- bahwa saksi pada tahun 2011 tidak pernah melakukan perjalanan dinas mendampingi Badan Legislatif ke Universitas Hasanudin Makasar dalam rangka tindak lanjut kerjasama penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan tidak pernah menerima uang biaya perjalanan dinas ; -----
- bahwa saksi staf di bagian umum dan bukan staf di bagian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang biaya perjalanan dinas dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas ; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan atas nama saksi dalam kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan bahwa tidak benar jika saksi tidak pernah menerima uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perjalanan dinas dan tidak melakukan perjalanan dinas ke Universitas Hasanudin Makasar untuk mendampingi Badan Legislatif dalam rangka tindak lanjut kerjasama penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis ; -----

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

### SAKSI II : UTY WAHID. -----

- bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara sejak tahun 1999 sampai sekarang ; -----
- bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF adalah atasan saksi sebagai Sekretaris Dewan pada DPRD Propinsi Maluku Utara ; -----
- bahwa saksi tidak pernah mendapat surat tugas dari terdakwa Drs IBRAHIM ARIF dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas mendampingi Badan Legislatif ke Universitas Hasanudin Makasar dalam rangka tindak lanjut kerjasama penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis ; -----
- bahwa saksi tidak pernah mendapat surat tugas dari terdakwa Drs IBRAHIM ARIF dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas mendampingi Badan Legislatif ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ke Kementrian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia di Jakarta ; -----
- bahwa saksi tidak pernah menerima uang biaya perjalanan dinas ke Jakarta maupun ke Universitas Hasanudin Makasar ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp. 8.050.000,00 (delapanjuta limapuluh ribu rupiah), tetapi uang tersebut diterima oleh pegawai honor yang bernama MUHLIS atas perintah terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF dan saksi tidak menerima uang tersebut ; -----
- bahwa surat tugas dan kwitansi uang biaya perjalanan dinas tersebut atas nama saksi karena pegawai honor tidak dapat menjadi pendamping Badan Legislatif ; -----
- bahwa sebelum saksi menandatangani kwitansi uang biaya perjalanan dinas dan surat tugas tersebut atas nama saksi, pegawai honor yang bernama MUHLIS tersebut menghadap saksi ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan bahwa tidak benar jika saksi tidak pernah menerima uang biaya perjalanan dinas dan tidak melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dan ke Universitas Hasanudin Makasar ; -----

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

### **SAKSI III : ZULKIFLI TANTU, SH. -----**

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Kabag Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Proinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa pada awal tahun 2011 sampai dengan bulan September 2011 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dijabat oleh saksi H. ABDULLAH IBRAHIM, Sip. dan Bendahara pengeluaran dijabat oleh saksi IQBAL ALHADAR, Sip ; -

- Bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF menjabat sebagai Sekertaris DPRD Propinsi Maluku Utara dilantik pada tanggal 26 September 2011 dan saksi M. AMIN KADIR, SE., diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada tanggal 29 September 2011 ; -----

- Bahwa saksi mengetahui adanya pembahasan 15 (limabelas) Ranperda yang dibahas oleh DPRD Propinsi Maluku Utara pada tahun 2011, namun tidak mengetahui berapa jumlah dananya ; -----

- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah mendapat tugas sebagai staf pendamping untuk mendampingi Gubernur Maluku Utara menghadiri rapat para Gubernur dan Ketua DPRD se Indonesia dengan DPR RI , namun saksi tidak berangkat karena orang tua saksi meninggal dunia ; -----

- Bahwa saksi menerima uang biaya perjalanan dinas ke Jakarta tersebut sebesar Rp. 8.050.000,00 (delapan juta limapuluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah ditegur oleh terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF maupun saksi M. AMN KADIR, SE., tentang ketidakberangkatan saksi e Jakarta tersebut ; -----

- Bahwa saksi sampai saat ini belum mengembalikan uang yang saksi terima tersebut ke kas negara ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada dasarnya terdakwa membenarkan ; -----

**SAKSI IV : ISMAN ABAS, Ssos.Msi. -----**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Persidangan pada sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 pada Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara ada anggaran kegiatan program Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah ; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2011 mendapat surat tugas dari terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Setwan DPRD Propinsi Maluku Utara sebanyak 4 (empat) kali yaitu : perjalanan dinas ke Universitas Hasanudin Makasar dalam rangka melakukan tindak lanjut kerjasama penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan dalam rangka penyusunan nasah akademik Ranperda ; -----
- Bahwa perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi penyusunan Ranperda ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dan ke Kemetrian Infokom dalam rangka penyusunan Ranperda tentang Sistem Jaringan Transportasi Daerah ; -----
- Bahwa saksi mendapat biaya perjalanan dinas ke Makasar tersebut masing-masing sebesar Rp. 10.450.000,00 (sepuluh juta empatratus limapuluh ribu rupiah) dan untuk ke Jakarta masing-masing mendapat Rp. 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa untuk biaya uang perjalanan dinas ke Jakarta yang terakhir sebesar Rp. 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) sampai saat ini saksi belum menerima ; -----
- Bahwa bukti-bukti perjalanan dinas saksi seperti tiket pesawat dan boarding pas sudah saksi serahkan kepada M. AMIN KADIR,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE. ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada dasarnya terdakwa membenarkan ; -----

### **SAKSI V : H. ABDULLAH IBRAHIM, Slp. -----**

- Bahwa saksi adalah mantan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara yang kemudian digantikan oleh terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF pada bulan September 2011 ; -----
- Bahwa mulai pada awal bulan September 2011 saksi sudah tidak masuk kerja karena merupakan bentuk protes dari saksi ; -----
- Bahwa protes saksi tersebut karena telah beberapa kali bahkan sudah 3 (tiga) kali saksi menyampaikan nota dinas kepada bendahara penerima Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara IQBAL ALHADAR,Slp. untuk memperanggungkan penggunaan uang, namun tidak ditanggapi dan bahkan tidak pernah berkomunikasi ; -----
- Bahwa pada saat pergantian tersebut tidak ada memori serah terima dari saksi kepada Drs. IBRAHIM ARIF ; -----
- Bahwa pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun 2011 ada program pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dengan anggaran biaya sebesar Rp. 1.481.250.000,00 (satu milyar empatratus delapanpuluh satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara telah mencairkan anggaran tersebut senilai Rp. 782.250.000,00 (tujuhratus delapanpuluh dua juta duaratus limapuluh ribu rupiah), sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sisa anggaran sebesar Rp. 699.249.750.000,00 (enamratus sembilan puluh sembilan juta duaratus empatpuluh sembilan ribu tujuh ratus limapuluh rupiah) ; -----

- Bahwa dari pencairan dana sebesar Rp. 782.250.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta duaratus limapuluh ribu rupiah) telah digunakan untuk perjalanan luar daerah dan perjalanan dalam daerah sebesar Rp. 482.250.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta duaratus limapuluh ribu rupiah) dan sisa Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) belum digunakan karena belum ada kerjasama untuk pembuatan Naskah Akademik ; -----
  - Bahwa pada saat saksi serah terima dengan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF di rekening koran Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 157.137.809,00 (seratus limapuluh tujuh juta seratus tigapuluh tujuh ribu delapanratus sembilan rupiah) ; -----
  - Bahwa saksi tidak engetahui siapa yang mencairkan sisa anggaran sebesar Rp. 157.137.809,00 (seratus limapuluh tujuh juta seratus tigapuluh tujuh ribu delapanratus sembilan rupiah) ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

### **SAKSI VI : IQBAL ALHADAR, Sip. -----**

- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sejak bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan September 2011 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara adalah M. AMIN KADIR, SE. ; -----
- Bahwa tugas dari bendahara pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD ; -----
- Bahwa pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun 2011 ada program pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dengan anggaran biaya sebesar Rp. 1.481.250.000,00 (satu milyar empatratus delapanpuluh satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat saksi digantikan oleh M. AMIN KADIR, SE., ada sisa anggaran untuk pembahasan Ranperda sebesar Rp. 699.249.750.000,00 (enamratus sembilan puluh sembilan juta duaratus empatpuluh sembilan ribu tujuhatus limapuluh rupiah) ; --
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan sisa anggaran sebesar Rp. 699.249.750.000,00 (enamratus sembilan puluh sembilan juta duaratus empatpuluh sembilan ribu tujuhatus limapuluh rupiah) tersebut karena saksi sudah bukan lagi sebagai bendahara penerima pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa tidak ada memori serah terima dari saksi sebagai bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara kepada M. AMIN KADIR,

SE., sebagai pengganti saksi pada bulan September 2011 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

### **SAKSI VII : M. IKSAN TODHUHO,SH. -----**

- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil sebagai staf pada Setwan DPRD Propinsi Maluku Utara sejak bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan April tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi pada bulan Oktober 2011 pernah mendapat surat tugas sebagai staf pendamping dalam rangka mendampingi Badan Legislasi (Banleg) DPRD Propinsi Maluku Utara melakukan tindak lanjut kerjasama Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Universitas Hasanudin di Makassar ; -----
- Bahwa yang memberi surat tugas tersebut adalah terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF sebagai Setwan DPRD Propinsi Maluku Utara ; ----
- Bahwa dalam surat tugas tersebut tertulis nama-nama : ISMAN ABAS, Ssos.Msi., AMIN KADER,SE., SUKARDI SYAMSUDIN, SH., saksi (IKSAN TODUHO, SH) dan BOKI NURIMA USMAN ; -----
- Bahwa yang berangkat melaksanakan perjalanan dinas ke Universitas Hasanudin Makassar adalah Drs. IBRAHIM ARIF, AMIN KADER, SE., ISMAN ABAS, SSos.,Msi, SUKARDI SYAMSUDIN, SH., dan saksi (IKSAN TODUHO, SH) ; -----
- Bahwa BOKI NURIMA USMAN tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas ke Universitas Hasanudin Makassar ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang biaya perjalanan dinas ke Universitas Hasanudin Makasar sebesar Rp. 7.950.000,00 (tujuhjuta sembilanratus limapuluh ribu rupiah) dan saksi menerima uang tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Mendagri di Jakarta sebagai staf pendamping dalam rangka melakukan konsultasi terkait masalah kontrak karya pertambangan di Propinsi Maluku Utara selama 5 (lima) hari ; -----
- Bahwa dalam acara tersebut tidak semua Badan Legislasi (Banleg) yang mendapat surat tugas hadir melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta ; -----
- Bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut diserahkan di rumah orang tua saksi SITNA JUMA, SP. ; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

### SAKSI VIII : S I T N A , S P. -----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan bekerja sebagai Staf Keuangan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sebelum dijabat oleh saksi IQBAL ALHADAR, SIp ; ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2011 diperintah secara lesan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dan terdakwa selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara untuk membantu pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara di bagian keuangan ;

-----

- Bahwa saksi diminta atau diperintah untuk membantu adminstrasi keuangan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dengan alasan bahwa saksi M AMIN KADIR, SE., selaku Bendahara pengeluaran kurang memahami masalah keuangan ;

-----

- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2011 ada berita bahwa saksi dipindahkan ke Dinas Pertanian tetapi saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan pindah tersebut dan saksi tetap bertugas di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ikut mengelola keuangan membantu tugas bendahara ; -----

- Bahwa saksi hanya ikut membantu mengelola dana anggaran pembahasan Ranperda pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Utara yang nilainya sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar limaratus juta rupiah) ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi banyak berperan dalam pengelolaan keuangan di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara karena saksi M. Amin Kadir.,SE., selaku bendahara pengeluaran tidak memahami tentang keuangan. ;  
-----

- Bahwa saksi sering melakukan pembayaran atas biaya perjalanan dinas kepada Badan Legislasi (Banleg) atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ;  
-----

- Bahwa pembayaran tersebut dengan cara di transfer melalui lembaga perbankan maupun secara tunai dengan jalan anggota Banleg maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara datang kerumah orang tua saksi di Kota Baru Ternate ;  
-----

- Bahwa pembayaran uang biaya perjalanan dinas tersebut saksi berikan ada yang sebelum berangkat melaksanakan tugas dan ada yang telah selesai melaksanakan tugas ;  
-----

- Bahwa saksi yang membuat kwitansi-kwitansi penerimaan uang biaya perjalanan dinas baik yang ke Makasar, Ke Kemendagri dan ke tempat lain, setelah itu saksi serahkan kepada terdakwa dan saksi M. AMIN KADIR, SE. untuk ditandatangani ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF maupun saksi M. AMIN KADIR, SE., tidak pernah menegur saksi yang mengurus tugas bendahara pengeluaran yang seharusnya dijalankan oleh saksi M. MN ADR, SE. ;  
-----
- Bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas dari mata anggaran pembahasan Ranperda tersebut belum dapat dilaporkan karena bukti-bukti dari perjalanan dinas tersebut belum diberikan oleh Staf pendamping baik yang berupa tiket pesawat maupun boarding pass dan penginapan ;  
-----
- Bahwa pada bulan Januari 2012 pernah diadakan pertemuan di Tanah Tinggi dan saksi juga hadir, namun terjadi kesalahpahaman antara saksi dengan saksi ISHAK NASEER, lalu saksi diusir keluar dan sejak saat itu saksi tidak pernah campur tangan di bagian keuangan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ;  
-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas dana sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar) dan meminta penjelasan dan pertanggungjawaban saksi ISHAK NASEER dan saksi M. AMIN KADIR, SE. ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran kontrak pekerjaan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KLHS) dibayarkan 20% (duapuluh prosen) dan kemudian setelah dilakukan penyerahan hasil karya tersebut dibayarkan sebesar 80% (delapanuluh prosen) sebagai pelunasan dan hal tersebut sesuai dengan Amandemen pertama perjanjian antara Sekertarat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dengan pihak Universitas Hasanudin Makasar ;

- Bahwa rumah orang tua saksi yang di Kota Baru Ternate dijadikan sebagai kantor sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara atas inisiatif dari saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada dasarnya membenarkan ;

### **SAKSI IX : FADLY ROSADY SIBUA, SP.**

- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil sebagai Kasubag Protokoler pada Setwan DPRD Propinsi Maluku Utara mulai bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada awal tahun 2011 sampai bulan September 2011 Sekertaris Dewan Propinsi maluku Utara dijabat oleh H. ABDULLAH IBRAHIM, Sip. dan Bendahara pengeluaran dijabat oleh IQBAL ALHADAR, Sip ;
- Bahwa sejak bulan September 2011 sampai akhir tahun 2011 Sekertaris Dewan Propinsi maluku Utara dijabat oleh Drs. IBRAHIM ARIF (terdakwa) dan Bendahara pengeluaran dijabat oleh M. AMIN KADIR, SE. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi SITNA, SP. ;aias SITNA DJUMA ;
- Bahwa saksi SITNA, SP., pernah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Sekertaris DPRD Propinsi maluku Utara pada tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi pada bulan Oktober tahun 2011 pernah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mendampingi Gubernur Maluku Utara dalam acara menghadiri rapat para Gubernur dan Ketua DPRD se Indonesia dengan DPR RI selama 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa perjalanan dinas ke Jakarta mendampingi Gubernur Maluku Utara tersebut atas perintah terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF sebagai Setwan DPRD Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa dalam surat tugas tersebut tertulis nama saksi (FADLY ROSADI SIBUA,Sip), ZULKIFLY TANTU, SH., dan UTY WAHID, namun dalam kenyataannya UTY WAHID tidak pernah melakukan perjalanan dinas dan diganti oleh MUKLIS atas perintah terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF ; -----
- Bahwan ZULKIFLY TANTU, SH., tidak pergi ke Jakarta karena pada saat mau berangkat ke Jakarta orang tuanya meninggal dunia ; -----
- Bahwa pada saat itu sebagai staf pendamping adalah saksi bersama dengan MUKLIS ; -----
- Bahwa tidak ada anggota DPRD Propinsi maluku Utara yang pergi ke Jakarta dalam acara rapat para Gubernur dan Ketua DPRD se Indonesia dengan DPR RI tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta limapuluh ribu rupiah) dari saksi SITNA,SP atas perintah saksi M. Amin Kadir,SE (bendahara pengeluaran Setwan Propinsi Maluku Utara) ; -----
- Bahwa saksi tidak membuat laporan karena tidak ada anggota DPRD Propinsi Maluku Utara yang hadir dalam acara rapat para Gubernur dan Ketua DPRD se Indonesia dengan DPR RI tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

### **SAKSI X : IKHSAN ISMAIL, SH. -----**

- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Sub Bagian Perundang-undangan DPRD Propinsi Maluku Utara mulai tahun 2003 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang anggaran kegiatan program peningkatan kapasitas lembaga daerah pada tahun 2011 karena saksi tidak pernah dilibatkan ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SITNA, SP., ; -----
- Bahwa saksi SITNA, SP., pernah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Setwan DPRD Propinsi maluku Utara pada tahun 2010 sebelum dijabat oleh saksi IQBAL ALHADAR, Sip. ; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2011 pernah melakukan perjalanan dinas sebagai pendamping ke Kementrian Infokom di Jakarta dalam rangka konsultasi Ranperda Sistem Jaringan Komunikasi Daerah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ssebagai staf pendamping adalah saksi bersama dengan Isman Abbas, Ssos.,Msi, dan Sukardy Syamsudin,SH. ; -----
- Bahwa perjalanan dinas tersebut atas perintah Sekertaris Dewan DPRP Propinsi Maluku Utara (terdakwa Drs. Ibrahim Arif) dengan memberi Surat Tugas kepada saksi ; -----
- Bahwa dalam acara konsultasi Ranperda Sistem Jaringan Komunikasi Daerah tersebut saksi mendampingi Banleg dan dalam acara tersebut ada anggota DPRD Propinsi maluku Utara yang mendapat surat tugas tetapi tidak pergi ke Jakarta mengikuti acara tersebut ; -----
- Bahwa saksi mendapat uang jalan sebesar Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dan telah saksi terima dari saksi SITNA,SP atas perintah terdakwa M. Amin Kadir,SE (bendahara pengeluaran Stwan Propinsi Maluku Utara) ;
- Bahwa banyak tugas-tugas Bendahara Pengeluaran yang seharusnya dilakukan oleh saksi M. Amin Kadir,SE., tetapi dilaksanakan oleh saksi SITNA atas perintah saksi M. Amin Kadir,SE ; -----
- Bahwa setelah mendampingi acara konsultasi Ranperda Sistem Jaringan Komunikasi Daerah tersebut, saksi membuat laporan yang diserahkan ke Setwan tetapi anggota DPRD Propinsi maluku Utara yang mendapat surat tugas dan tidak hadir dalam acara tersebut tidak saksi laporkan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

### SAKSI XI : ISKANDAR BIAN. -----

- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Sub Bagian Perundang-undangan DPRD Propinsi Maluku Utara mulai tahun 2001 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang anggaran kegiatan program peningkatan kapasitas lembaga daerah pada tahun 2011 karena saksi tidak pernah dilibatkan ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SITNA, SP., ; -----
- Bahwa saksi SITNA, SP., pernah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Setwan DPRD Propinsi maluku Utara pada tahun 2010, yang sebelum dijabat oleh saksi IQBAL ALHADAR, Sip. ; ----
- Bahwa saksi pada tahun 2011 pernah melakukan perjalanan dinas sebagai staf pendamping ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dalam rangka konsultasi Ranperda Perundang-undangan Daerah selama 5 (lima) hari di jakarta ; -----
- Bahwa pada saat itu sebagai staf pendamping yang mendapat surat tugas dari terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF adalah saksi bersama dengan Isman Abbas, Ssos.,Msi, Abd. Rasid Salasa, SH. dan M. Amin Kadir,SE. ; -----
- Bahwa M. Amin Kadir, SE., tidak pergi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan dinas tersebut atas perintah Sekretaris Dewan DPRD Propinsi Maluku Utara (terdakwa Drs. Ibrahim Arif) dengan memberi Surat Tugas kepada saksi ; -----
- Bahwa dalam acara konsultasi Ranperda Perundang-undangan Daerah tersebut saksi sebagai staf pendamping mendampingi Banleg dan dalam acara tersebut ada anggota DPRD Propinsi Maluku Utara yang mendapat surat tugas tetapi tidak pergi ke Jakarta mengikuti acara tersebut ; -----
- Bahwa anggota DPRD Propinsi Maluku Utara yang pergi ke Jakarta dalam acara tersebut seingat saksi hanya sekitar 6 (enam) orang, tetapi saksi tidak mengetahui dengan pasti karena saksi berada di luar tempat pertemuan di Kementerian Hukum dan Ham ; -----
- Bahwa saksi mendapat uang jalan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta limaratus ribu rupiah) dan telah saksi terima dari saksi SITNA,SP atas perintah terdakwa M. Amin Kadir,SE (bendahara pengeluaran Stwan Propinsi Maluku Utara) ; -----
- Bahwa banyak tugas-tugas Bendahara Pengeluaran yang dilakukan oleh saksi SITNA atas perintah saksi M. Amin Kadir,SE, namun yang mempertanggungjawabkan M. Amin Kadir, SE., sebagai bendahara; -----
- Bahwa setelah mendampingi acara konsultasi Ranperda Sistem Jaringan Komunikasi Daerah tersebut, saksi tidak membuat laporan dan yang membuat staf pendamping yang lain dan diserahkan ke Setwan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2011 pernah melakukan perjalanan dinas ke Kota Tidore Kepulauan atas perintah terdakwa dalam rangka Sosialisasi Prolegda Propinsi Maluku Utara tahun 2011 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

### **SAKSI XII : Hj. FARIDA DJAMA,SH. -----**

- Bahwa saksi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dan sebagai Ketua pada Komisi II ; -----
- Bahwa saksi selaku Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada tahun 2011 pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah selama 5 (lima) hari ke Kementerian Infokom di Jakarta dalam rangka konsultasi Ranperda tentang sistem jaringan transportasi daerah ; -----
- Bahwa dalam rangka perjalanan dinas tersebut saksi menerima uang biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuhbelas juta limaratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa bukti-bukti perjalanan dinas berupa tiket dan boarding pass pesawat sudah saksi serahkan kepada staf pendamping yaitu BOKI NURIMA USMAN ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 Komisi II mendapat jatah menyusun Ranperda sebanyak 5 (lima) buah, namun hanya selesai 2 (dua) buah karena waktu tidak mencukupi ; -----
- Bahwa Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara menerima uang pembahasan Ranperda pada tahun 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

untuk 2 (dua) buah Ranperda yang dapat diselesaikan ; -----

- Bahwa uang sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut berasal dari M. AMIN KADIR, SE., dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Pertama pada tanggal 30 Nopember saksi terima sendiri sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ; -----
2. Kedua tanggal dan bulan lupa, saksi terima sendiri sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ; -----
3. Ketiga pada tanggal 15 Desember 2011 diterima oleh SYAFAR SYAM selaku sekretaris Komisi II sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ; -----

- Bahwa uang tersebut sudah saksi bagi ke anggota Komisi II sesuai dengan bagiannya masing-masing ; -----
- Bahwa SITNA DJUMA pernah sebagai bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sebelum digantikan oleh IQBAL ALHADAR, SIp. ; ----
- Bahwa setelah IQBAL ALHADAR, SIp. Bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dijabat oleh M. AMIN KADIR, SE. ; -----
- Bahwa SITNA DJUMA sering membantu di bagian keuangan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa  
membenarkan ; -----

**SAKSI XIII : DR. H. SYAIFUL BAHRI RURY,S.,MSi. -----**

- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD Propinsi Maluku Utara sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan saat ini sebagai Wakil Ketua ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 ada mata anggaran pembahasan Ranperda dan saat itu ada 27 (duapuluh tujuh) buah Ranperda yang akan dibahas oleh Dewan ; -----
- Bahwa biaya untuk pembahasan Ranperda ditentukan oleh Eksekutif dan Legislatif ; -----
- Bahwa seingat saksi besar anggaran yang disetujui untuk pembahasan Ranperda tersebut sebesar Rp.1.481.250.000,00 (satu milyar empatratus delapanpuluh satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 tersebut ada perubahan anggaran mengenai pembahasan Ranperda, namun besarnya saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dalam pengelolaan anggaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara adalah terdakwa Drs.. IBRAHIM ARIF sebagai Sekeraris Dewan selaku kuasa pengguna anggaran dan Bendahara penerima yatu saksi M. AMIN KADIR, SE. ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan tersebut telah dilakukan Audit oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) sebanyak 2 (dua) kali, Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2 (dua) kali, dan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) Sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan saksi SITNA atau SITNA DJUMA untuk membantu bendahara dalam mencairkan uang, namun hanya perintah secara lisan dihadapan terdakwa selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara agar saksi SITNA atau SITNA DJUMA membantu administrasi keuangan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa terdakwa pernah menghadap saksi agar saksi SITNA atau SITNA DJUMA tetap dipertahankan di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi anggota Dewan adalah Piminan Dewan, Sedangkan bagi Staf pendaming adalah Sekertaris Dewan ; ---
- Bahwa Piminan Dewan pernah enegur terdakwa mengenai keterlibatan saksi SITNA atau SITNA DJUMA dalam mengelola keuangan pada Sekertaris Dewan yang seharsnya dikelola oleh terdakwa selaku Sekertaris Dewan dan saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku bendahara penerima ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI XIV : ISHAK NASEER, SE.** -----

- Bahwa saksi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ;  
-----
- Bahwa pada tahun 2011 ada mata anggaran pembahasan Ranperda dan saat itu ada 27 (duapuluh tujuh) buah Ranperda yang akan dibahas oleh Dewan ; -----
- Bahwa Bahwa pada tahun 2011 pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ada anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang dibiayai oleh APBD Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saksi M. AMIN KADIR, SE., sebesar Rp. 420.000.000,00 (empatratus duapuluh juta rupiah) dengan perincian penerimaan pertama menerima Rp. 280.000.000,00 (duaratus delapanpuluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empatpuluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk perjalanan dinas ke Makasar (UNHAS) tanggal 15 Otober 2011 dalam rangka penyusunan dokumen kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) saksi pergi dan menerima uang ; -----
- Bahwa perjalanan dinas ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ke Kementerian Komunikasi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Republik Indonesia saksi pergi dan menerima uang perjalanan dinas ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan Perjalanan Dinas mendampingi Gubernur menghadiri Rapat Gubernur dan Ketua DPRD Se- Indonesia Di Jakarta ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang biaya perjalanan dinas ke Tidore, Ternate dan ke Halmahera Utara ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 720.000.000,00 (tujuhratus duapuluh juta rupiah) dari saksi M. AMIN KADIR, SE. ; -----

- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 865.000.000,00 dari saksi M. AMIN KADIR, SE. dan saksi juga tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 865.000.000,00 (delapanratus enampuluh lima juta rupiah) tersebut ; -----

- Bahwa pernah ada pertemuan di Tanah Tinggi pada awal tahun 2012, yaitu untuk menjelaskan dan mempertanggungjawaban masalah dana pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Proinsi Maluku Utara ; -----

- Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa, saksi M. AIN ADIR, SE. Dan saksi SITNA atau SIDNA DJUMA hadir ; -----

- Bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF dan saksi M. AMIN KADIR, SE., tidak pernah meminta bukti-bukti perjalanan dinas kepada saksi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak benar jika saksi tidak menerima uang sebesar Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) dari saksi M. AMIN KADIR, SE. Dan tidak benar jika saksi tidak menerima uang biaya perjalanan dinas ke Tidore, Ternate dan Halmahera Utara ; -----

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi tetap ada keterangannya ; -----

**SAKSI XV : ACHMAD DJABID, SH. -----**

- Bahwa saksi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dan sebagai Ketua Komisi I ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 saksi sebagai anggota Badan Legislatif (Banleg) Ranperda DPRD Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 ada Program pembuatan Ranperda sebanyak 15 (limabelas) Ranperda pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 Ketua Badan Legislatif (Banleg) adalah saksi DR. HENDA KARIANGA yang kemudian diganti oleh saksi ISHAK NASER, SE. ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari WAHYUDIN ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) untuk pembahasan 2 (dua) Ranperda pada Komisi I DPRD Propinsi Maluku Utara dan setelah menerima kemudian sudah saksi bagikan kepada anggota Komisi I ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WAHYUDIN ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) pernah menerima uang untuk pembahasan 2 (dua) bah Ranperda pada Komisi I sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enampuluh juta rupiah) dan selanjutnya ang Rp. 40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah) yang saya terima tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enampuluh juta rupiah) kepada WAHYUDIN ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) ;
- Bahwa 2 (dua) Ranperda yang dibahas oleh Komisi I DPRD Propinsi Maluku Utara telah selesai dan pada tahun 2011 dan telah disahkan; -----
- Bahwa Bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada tahun 2011 adalah M. AMIN KADIR, SE., namun dalam urusan keuangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi maluku Utara terutama untuk uang perjalanan dinas lebih banyak berurusan dengan saksi SITNA, SP. Alias OTIS atau SITNA DJUMA ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah melakukan perjalan dinas luar daerah ke Makasar dalam rangka tindak lanjut kerjasama penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis dengan Universitas Hasanudin, dan mendapat biaya uang perjalanan dinas sebesar Rp. 16.200.000,00 (enambelas juta duaratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah melakukan perjalan dinas luar daerah ke Jakarta dalam rangka melakukan konsultasi tentang pembentukan perundang-undangan daerah ke Kementerian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Ham, dan mendapat biaya uang perjalanan dinas sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuhbelas juta limaratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

**SAKSI XVI : Drs. NASER LAAHAMU. -----**

- Bahwa saksi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada Periode 2009 sampai dengan 2014 ; ---
- Bahwa saksi pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah dari Sofifi ke Jakarta pulang pergi dalam rangka melakukan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tentang Sistem Komunikasi dan Informasi Daerah ; -----
- Bahwa saksi menerima uang perjalanan dinas tersebut sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuhbelas juta limaratus ribu rupiah) dan saksi pernah bertanda tangan di kwitansi penerimaan uang tanpa tanggal dan tahun ; -----
- Bahwa saksi menerima uang perjalanan dinas dari Sofifi ke Jakarta tersebut dari Rusmin Latara ; -----
- Bahwa tiket dan boarding pas pesawat pada saat melakukan perjalanan dinas ke Jakarta tersebut telah saksi berikan kepada saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku Bendahara Penerima pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maluku Utara ; -----
- Bahwa pada saat kegiatan di Kementerian Komunikasi dan Informasi Jakarta tersebut disamping anggota Banleg dan anggota DPRD Propinsi maluku Utara juga ada staf pendamping ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Banleg dan DPRD Propinsi maluku Utara yang hadir di kegiatan tersebut seingat saksi adalah saksi sendiri, Ratna Marsaoly, Syafar Syam, Syaiful Achmad, Rusmin Latara, dan Farida Djama ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah karena saksi bukan anggota Banleg pada tahun 2011 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

### **SAKSI XVII : SYAFAR SYAM, SH. -----**

- Bahwa saksi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dari tahun 2009 / 2011 di ksampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 saksi sebagai anggota Badan Legislasi (Banleg) dan anggota Komisi II ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saksi M. AMIN KADIR, SE., sebesar Rp. 205.000.000,00 (duaratus lima juta rupiah) dan yang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) saksi kembalikan eada saksi M. AMIN KADIR, SE. , sehingga saksi hana menerima sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapanpuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa selain dari komisi II saksi pernah menerima uang dari saksi FARIDA JAMA yaitu sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deapanuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat uluh juta ruiah) ; -----

- Bahwa saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Kementerian Informasi dan Kmunikasi di Jakarta sebanyak sat kali dan saksi tidak melihat surat tugas, seingat saksi yang hadir pada wakt adalah : Farida Jama, Ratna marsaoly, Naser Laahamu, Sayful Ahmad, Ahmad Jabid, Gamaria Iskandar Alam, Ishak Naser, dan saksi sendiri ; -----
- Bahwa saksi idak melihat terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF dan juga saksi tidak melihat saksi Dr. SYAIFUL BAHRI RURAI dan saksi Dr. HENDRA KARIANGA ; -----
- Bahwa dalam pengurusan keuangan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara para anggota Dewan lebih banyak berurusan dengan saksi SITNA atau SITNA DJUMA, padahal yang menjadi bendahara pengeluaran adalah saksi M AIN KADIR, SE. ; -----
- Bahwa saksi SITNA atau SITNA DJUMA sudah bukan lagi sebagai bendahara pengeluaran, tetapi sangat berperan dalam urusan uang biaya perjalanan dinas pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa aakah pernah melakukan perjalanan dinas ke Tidore dan Ternate atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak benar jika uang sebesar Rp.25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dikembalikan oleh saksi SYAFAR SYAM, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku bendahara pengeluaran, yang benar bahwa uang sebesar Rp.205.000.000,00 (duaratus lima juta rupiah) diterima semua oleh saksi SYAFAR SYAM, SH.; -----

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap ada keterangannya ; -----

### **SAKSI XVIII : DR. HENDRA KARIANGA. -----**

- Bahwa saksi menjadi anggota DPRD dari tahun 2009 sampai dengan sekarang dan saat ini saksi adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ada kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Makasar dalam rangka penyusunan KLHS yang bekejasama dengan Universitas Hasanudin Makasar ; -----
- Bahwa saksi pergi perjalanan dinas ke DEPKUM HAM RI di Jakarta dan yang datang ada sekitar 10 orang yaitu ; Saksi (DR.Hendra Kariaga), Ishak Naser, Saiful Acmad, ,Ahmad Jabid, Imran Jumadil, Ikram Haris dan lainnya saksi lupa ; -----
- Bahwa dalam ranka perjalanan dinas ke Kementrian Informasi dan Komuniasi saksi tidak pergi dan saksi tidak menerima uang perjalanan dinas dan tidak menandatangani kwitansi ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan dinas ke DPR RI saksi datang tapi terlambat karena macet sehingga saat tiba di tempat acara telah selesai dan saksi terima uang jalan ; -----
- Bahwa ke Ternate, Tidore , dan ke Halmahera Utara saksi terima biaya perjalanan dinas, namun bukan dana anggaran sosialisasi Ranperda, tetapi dana anggaran reguler ; -----
- Bahwa penandatanganan kontrak MUO ditandatangani oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, sedangkan kontraknya ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi pernah mengingatkan terdakwa mengenai SITNA atau SITNA DJUMA yang mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh bendahara pengeluaran yaitu saksi M AMIN KADIR, SE., ; -----
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pengeluaran dana pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara adalah terdakwa Drs. IBRAIM ARIF selaku Kuasa Pengguna anggaran dan saksi M. AMIN ADIR, SE., selaku bendahara penerima ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa dana sosialisasi yang ke Tidore, dan ke Ternate itu adalah uang sosialisasi Ranperda bukan dana reguler ; -----

Menimbang, bahwa atas sangkalan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI XIX : IR. IKRAM HARIS, AR.** -----

- Bahwa saksi kenal dengan saksi M. AMIN KADR, SE., sebagai bendahara, dan Drs. IBRAHIM ARIF adalah Sekertaris Dewan dan keduanya menjabat sekitar bulan September tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sejak bulan September 2009 dan menjadi Anggota Badan Legislasi Daerah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ; ----
- Bahwa pada tahun 2011 Komisi III pernah membuat 2 (dua) buah Raperda, yaitu Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Raperda tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah ; -----
- Bahwa anggota Komisi III sebanyak 11 orang, yaitu: Naser Lahamo, Ratna Marsaoly, Ibrahim Konoras, Suhri Hud, Syahril Marsaoly, Umar Bopeng, Rusmin Latara, Abdulgani Sangadji, Edy Langkara, Zulfahry Abdullah, dan Ikram Haris ; -----
- Bahwa Komisi III menerima honorarium pembuatan Ranperda sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enampuluh ja rupiah), Uang tersebut saksi terima, pertama sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh jta rupah) dari saksi M. AMN KADIR, SE., dan yang Kedua, saksi terima di rumah saksi ISHAK NASER sebesar Rp. 40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah) diserahkan langsung oleh saksi M. AMIN KADIR, SE., dan saksi telah menandatangani kwitansi bukti enerimaan ; -----
- Bahwa sebagai anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara saksi menerima honorium untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 7 (tujuh) buah Raperda tetapi jumlahnya saksi sudah tidak ingat lagi ; -----

- Bahwa uang honorium tersebut saksi terima dari saksi ISHAK NASEER bukan dari saksi M. AMIN KADIR, SE., dan saksi telah menandatangani bukti penerimaannya ; -----
- Bahwa saksi tidak berangkat ke Depdagri konsultasi mengenai kontrak karya, sehingga kalau ada kwitansi penerimaan uang tidak benar ; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang di rumah saksi SITNA atau SITNA DJUMA, sedangkan uangnya saksi terima dari saksi ISHAK NASEER ; -----
- Bahwa perjalanan dinas dalam daerah untuk sosialisasi Ranperda bukan menggunakan perjalanan dinas untuk sosialisasi Ranperda tetapi menggunakan anggaran perjalanan dinas Reguler ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa perjalanan dinas saksi menggunakan dana reguler bukan anggaran Ranperda terdakwa menyatakan tidak benar ; -----

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ; -----

**SAKSI XX : YUSMAN ARIFIN, SH. -----**

- Bahwa saksi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dan pada tahun 2011 saksi sebagai Badan Legislatif (Banleg) dalam pembuatan Ranperda pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ada kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebanyak 15 (limabelas) buah Ranperda dan mendapat anggaran dari Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Maluku Utara, namun besarnya anggaran saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa Komisi I mendapat tugas untuk menyusun 3 (tiga) Ranperda dan sudah selesai pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Makasar dalam rangka tindak lanjut kerjasama penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis dengan Universitas Hasanudin dan saksi mendapat biaya uang perjalanan dinas sebesar Rp. 16.200.000,00 (enambelas juta duaratus ribu rupiah) ;
- Bahwa M. AMIN KADIR, SE., selaku Bendahara Pengeluaran sering tidak masuk kerja ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sofifi ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah ke Ternate, sedangkan ke Tidore Kepulauan dan ke Halmahera Utara saksi tidak ingat ; -----
- Bahwa anggota DPRD Propinsi Maluku Utara jika berurusan dengan biaya perjalanan dinas selalu dengan SITNA atau OTIS ; ---
- Bahwa saksi menyerahkan tiket dan Bording Pas Pesawat setelah melakukan perjalanan dinas kepada SITNA, karena SITNA sebagai pelaksana Administrasi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

**SAKSI XXI : IMRAN S. JUMADIL,SH.** -----

- Bahwa saksi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ada anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang dibiayai oleh APBD Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Makasar sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) kali ke Makasar dan ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa perjalanan dinas ke Universitas Hasanudin Makasar dalam rangka melakukan tindak lanjut kerjasama penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan daam ranga penyusunan nasah akademik Ranperda ; -----
- Bahwa perjalanan dinas ke jakarta dalam rangka konsultasi penyusunan Ranperda ke Kementrian Hukum dan Hak Asasa manusia dan ke Kemetrian Infokom dalam rangka penyusunan Ranperda tentang Sistem Jaringan Transportasi Daerah ; -----
- Bahwa saksi mendapat biaya perjalanan dinas ke Makasar satu kali jalan sebesar Rp. 16.200.000,00 (enambelas juta duaratus ribu rupiah), dan untuk ke Jakarta sekali jalan sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuhbelas juta limaratus ribu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah ke Makasar dan ke Jakarta dari SITNA DJUMA di rumah orang tua SITNA DJUMA Kota Baru Ternate ; -----
- Bahwa saksi melakukan perjalanan dinas dalam daerah ke Tidore Kepulauan dan ke Ternate tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas karena saksi sebagai Badan Legislatif Ranperda, sehingga biaya perjalanan dinasnya menggunakan anggaran penyusunan Ranperda ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

### SAKSI XXII : Ir. RUSMIN LATARA. -----

- Bahwa Saksi adalah sebagai anggota DPRD Propinsi Maluku Utara dari tahun 2009 sampai sekarang ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ada anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang dibiayai oleh APBD Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi melakukan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi prolegda ke Tidore, Halut dan Ternate, terhadap kegiatan tersebut saksi menerima uang perjalanan dinas dari staf saksi M. AMIN KADIR, SE. Selaku bendahara pengeluaran ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 saksi melakukan perjalanan dinas keluar daerah untuk ke Makasar satu kali yaitu ke UNHAS dalam rangka penyusunan KLHS ;

-----

- Bahwa saksi melakukan perjalanan dinas ke MENKO INFO yang berkaitan dengan jaringan transportasi ke Sofifi dan uang perjalanan dinasnya saksi ambil dari saksi RUSMIN LATARA ;

-----

- Bahwa untuk perjalanan dinas ke MENDAGRI dalam rangka pengkajian usaha pertambangan, dan ke MENKUM HAM RI dalam rangka konsultasi pembuatan Ranperda uangnya saksi ambil dari saksi SITNA atau SITNA DJUMA di rumah orang Tuanya di Kota Baru ; -----

- Bahwa saksi melakukan perjalanan dinas dalam daerah 3 (tiga) hari dibayar penuh dan perjalanan dinas luar daerah selama 5 (lima) hari dibayar penuh, padahal kegiatannya hanya 1 (satu) hari, sehingga saksi merasa diuntungkan terhadap pembayaran uang perjalanan dinas tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa atas keurangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa kunjungan ke Mendagri saksi tidak berangkat tetapi menerima uang perjalanan dinas, dan saksi kunjungan ke Makasar sebanyak 2 (dua) kali bukan satu kali, dan pertemuan di Makasar adalah di sebuah hotel bukan di rumah makan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya, namun untuk pertemuan di Makasar saksi lupa ; ----

### **SAKSI XXIII : Hj. RATNA MARSAOLY. -----**

- Bahwa saksi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sebagai anggota Komisi III ; -----
- Bahwa pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 saksi melakukan kegiatan ke Jakarta dalam rangka konsultasi ke Kementrian Komunikasi dan Informasi RI terkat dengan Ranerda tentang Sistem Komuniasi dan informasi Daerah ; -----
- Bahwa saksi mendapat biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuhbelas juta limaratus ribu rupiah) dan saksi pernah menandatangani kwitansi tanpa tanggal untuk penerimaan uang tersebut ; -----
- Bahwa penandatanganan kwitansi tersebut tidak pada saat saksi menerima uang, tetapi beberapa waktu setelah saksi menerima uang ;
- Bahwa pada saat kegiatan ke Jakarta dalam rangka konsultasi ke Kementrian Komunikasi dan Informasi RI tersebut terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF tidak ada ; -----
- Bahwa yang memberikan uang biaya perjalanan dinas kepada saksi adalah RUSMIN LATARA dan diberikan setelah saksi dari Jakarta ; ----
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi tidak membuat laporan, karena yang membuat laporan adalah staf pendamping ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah staf pendamping membuat laporan atau tidak atas kegiatan tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari honor pembuatan 2 (dua) Ranperda pada Komisi III dan yang lain mendapat berapa saksi tidak mengetahui ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

### **SAKSI XXIV : GAMARIA ISKANDAR ALAM, SH. -----**

- Bahwa saksi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dan sebagai anggota Badan Legislatif (Banleg) serta sebagai anggota Komisi I ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF dan terdakwa sebagai Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan M. AMIN KADIR, SE., karena dia sebagai bendahara pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SITNA DJUMA diperbantukan pada staf keuangan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah yaitu ke Kementrian Komunikasi dan Informasi di Jakarta dan ke Kementrian Hukum dan Ham di Jakarta dan untuk masing-masing perjalanan dinas tersebut saksi telah menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuhbelas juta limaratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Makasar dalam rangka tindak lanjut kerjasama penyusunan dokumen KLHS dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Hasanudin Makasar dan saksi menerima biaya perjalanan dinas untuk itu sebesar Rp. 16.200.000,00 (enambelas juta duaratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas tanpa tanggal dan bulan serta tahun ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Tidore Kepulauan untuk sosialisasi Ranperda, dengan biaya perjalanan dinas dari anggaran Prolegda ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 saksi sebagai anggota Banleg pernah menerima uang dari ISHAK NASER, SE. sebesar Rp. 40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa untuk uang perjalanan dinas saksi menerima kadang melalui M. AMIN KADR, SE., kadang-kadang melalui SITNA DJUMA dan kadang-kadang dari staf bendahara ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

**SAKSI XXV : DR. SAIFUL ACHMAD, MSi. -----**

- Bahwa Saksi adalah anggota DPRD Proinsi Maluku Utara dari tahun 2009 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara terdapat anggaran Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah untuk Prolegda tahun 2011, namun besar dananya saksi tidak tahu ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi prolegda ke Tidore, Halut dan Ternate, terhadap kegiatan tersebut saksi menerima uang perjalanan dinas dari staf saksi M. AMIN KADIR, SE., ; -----
  - Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke MENKO INFO yang berkaitan dengan jaringan transportasi ke Sofifi dan uang perjalanan dinas saksi ambil dari saksi RUSMIN LATARA, sedangkan untuk perjalanan dinas ke MENDAGRI dalam rangka pengkajian pertambangan, dan ke MENKUM HAM RI dalam rangka konsultasi pembentukan Ranperda Uangnya saksi ambil pada saksi SITNA atau SITNA DJUMA di rumah orang Tuanya di Kota Baru ; -
  - Bahwa saksi pernah mendapat surat perintah perjalanan dinas yang tanggal, bulan dan tahunnya bersamaan tetapi wilayah yang dituju berbeda, yaitu perjalanan dinas ke Tidore dan perjalanan dinas ke Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2011, hal tersebut saksi dapat melaksanakan karena sebelum tanggal 26 Nopember 2011 saksi sudah pulang lebih dulu sehingga dapat melaksanakan perjalanan dinas ke tempat yang lain ; -----
  - Bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Kementrian Informasi dan Komonikasi Jakarta ;
  - Bahwa untuk mengambil uang biaya perjalanan dinas para anggota Dewan lebih banyak ke saksi SITNA DJUMA ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak berangkat ke Infokom dan saksi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Halmahera Utara, tetapi uang perjalanan dinasnya diterima oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan benar bahwa saksi tidak berangkat sosialisasi ke Tidore dan tidak berangkat ke Kabupaten Halmahera Utara tetapi saksi tidak ingat apakah terima uang dari kegiatan tersebut atau tidak ; -----

**SAKSI XXVI : M. RAHMI HUSEN, S.Sos. -----**

- Bahwa saksi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa tahun 2011 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara terdapat anggaran Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah untuk Prolegda tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 4 (empat) kali, ke Makasar 2 (dua) kali dan ke Jakarta 2 (dua) kali, antara lain sebagai berikut : -----

1. Ke Universitas Hasanudin Makasar dalam rangka melakukan tindak lanjut kerjasama penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan mendapat biaya uang perjalanan dinas sebesar Rp. 16.200.000,00 (enambelas juta duaratus ribu rupiah) ; -----

2. Ke Kementrian Hukum dan HAM di Jakarta dalam rangka konsultasi Ranperda tentang peraturan perundang-undangan daerah dan mendapat biaya uang perjalanan dinas sebesar Rp. 17.500.000,00 (ujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ke Universitas Hasanudin Makasar dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Ranperda, dan mendapat biaya uang perjalanan dinas sebesar Rp. 16.200.000,00 (enambelas juta duaratus ribu rupiah) ;

4. Ke Kementerian Informasi dan Komunikasi Jakarta dalam rangka konsultasi Ranperda tentang sistem jaringan transportasi daerah, dan mendapat biaya uang perjalanan dinas sebesar Rp. 17.500.000,00 (ujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa dalam kunjungan kerja yang membuat laporan kegiatan adalah staf pendamping dan biasanya diperbaiki oleh Pimpinan ; -----
- Bahwa saksi telah menyerahkan bukti-bukti perjalanan dinas baik yang ke Jakarta maupun ke Makasar kepada staf Bendahara ; -----
- Bahwa apabila ada kegiatan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lewat Pimian dewan kepada Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 terdapat kegiatan menyusun Ranperda sebanyak 15 (limabelas) buah ; -----
- Bahwa dalam pembuatan Ranperda ada anggarannya dan sepengetahuan saksi 1 (satu) Ranperda Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2011 melakukan sosialisasi Ranperda ke daerah Tidore Kepulauan dan Halmahera Utara tidak menerima biaya perjalanan dinas, tetapi menerima biaya jalan dari anggaran Banleg ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tanggal 26 Nopember 2011 masih di Jakarta, tetapi saksi juga mendapat surat tugas sosialisasi Ranperda ke daerah Tidore Kepulauan ; -----

Menimbang, bahwa atas sangkalan tersebut, saksi tetap pada keterangannya ; -----

**SAKSI XXVII : ALIMIN MOHAMMAD, S.Ip.** -----

- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa tahun 2011 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara terdapat anggaran Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah untuk Prolegda tahun 2011 ; -----
- Bahwa dalam program tersebut ada perubahan anggaran, tetapi saksi tidak mengetahui apakah pencairan dana anggaran tersebut sesudah ada perubahan atau belum ; -----
- Bahwa yang bertanggungjawab atas terlaksananya program atau tidak adalah Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2011 pernah melakkan perjalanan dinas luar daerah antara lain : -----
  1. Ke Universitas Hasanudin Makasar dalam rangka melakukan tindak lanjut kerjasama penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan mendapat biaya uang perjalanan dinas sebesar Rp. 16.200.000,00 (enambelas juta duaratus ribu rupiah) ; -----
  2. Ke Kementrian Hukum dan HAM di Jakarta dalam rangka konsultasi Ranperda tentang peraturan perundang-undangan daerah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat biaya uang perjalanan dinas sebesar Rp. 17.500.000,00

(ujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

3. Ke Universitas Hasanudin Makasar dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Ranperda, dan mendapat biaya uang perjalanan dinas sebesar Rp. 16.200.000,00 (enambelas juta duaratus ribu rupiah) ;

-----

4. Ke Kementerian Informasi dan Komunikasi Jakarta dalam rangka konsultasi Ranperda tentang sistem jaringan transportasi daerah, dan mendapat biaya uang perjalanan dinas sebesar Rp. 17.500.000,00 (ujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa untuk urusan keuangan di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sering dilakukan oleh SITNA DJUMA, padahal selaku bendahara pengeluaran adalah M. AMIN KADIR, SE. ; -----
- Bahwa pernah dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara mengeluhkan tentang peran SITNA DJUMA mengenai keuangan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi jarang berhubungan dan bertemu dengan M. AMIN KADIR, SE., selaku bendahara pengeluaran, apabila ada surat tugas ke luar daerah informasi selalu dari SITNA DJUMA dan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas yang mentransfer selalu SITNA DJUMA atau staf setelah mendapat telepon dari SITNA DJUMA ;
- Bahwa setiap urusan keuangan lebih banyak di rumah orang tua SITNA DJUMA yang ada di kota baru Ternate, dan fungsi bendahara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya menyimpan, dan mengeluarkan uang justru SITNA

DJUMA, bukan M. AMIN KADIR, SE., selaku bendahara pengeluaran ;

- Bahwa saksi meragukan tanda tangan saksi yang ada di kwitansi pembayaran uang perjalanan dinas ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa yang bertanggungjawab adalah piminan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, bukan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----

Menimbang, bahwa atas sangkalan tersebut, saksi tetap pada keterangannya ; -----

**SAKSI XXVIII : FAHRI KADIR SANGADJI, S.Sos.,MSi. -----**

- Bahwa saksi adalah menjabat sebagai Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa pada APBD tahun 2011 pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ada anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- Bahwa dalam mata anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Peningkatan Kapasitas saksi tidak mengetahui secara pasti besar anggaran perubahan tersebut ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta ke Kementerian Hukum dan HAM ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah ke Halmahera Utara, Ternate dan Tidore Kepulauan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dari dana anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011, tetapi menggunakan uang perjalanan dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi menerima uang perjalanan dinas tersebut dari SITNA DJUMA di rumah orangtua SITNA DJUMA yang digunakan sebagai sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara di kota Ternate ; -----
- Bahwa pimpinan DPRD Propinsi Maluku Utara pernah menegur terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dan saksi M. AMIN KADIR, SE. selaku Bendahara tentang pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ;  
-----
- Bahwa Pimpinan Dewan pernah menegur tentang peranan SITNA DJUMA yang mengurus keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, karena Bendaharanya adalah M. AMIN KADIR,SE. ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya uang dari Bendahara M. AMIN KADIR, SE., yang dibagi kepada Pimpinan DPRD Propinsi Maluku Utara melalui ISHAK NASER dan saksi tidak menerima uang yang dimaksud tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah Menandatangani Surat Tugas untuk perjalanan dinas, tetapi saksi tidak melihat ada paraf dari terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekertaris DPRD Propinsi maluku Utara ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak benar jika saksi menggunakan uang perjalanan dinas Pimpinan, yang benar menggunakan uang perjalanan dinas dari dana anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ; -----

### **SAKSI XXIX : PROF. DR. IR. LAODE ASRUL, MP. -----**

- Bahwa saksi adalah menjabat Kepala Pusat Penelitian & Pengembangan Lingkungan Hidup Fakultas Pertanian Universitas Hasanudin Makasar ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 ada kerjasama antara Universitas Hasanudin Makasar dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Maluku Utara yaitu pembuatan 4 (empat) naskah akademis dan penyusunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Propinsi Maluku

Utara ; -----

- Bahwa surat perjanjian/kontrak antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanudin tentang penyusunan Naskah Akademik Ranperda Propinsi Maluku Utara tersebut dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs IBRAHIM ARIF selaku Sekeraris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dengan saksi selaku Kepala Pusat Penelitian & Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Hasanudin Makasar ; -----
- Bahwa harga penyusunan 4 (empat) Naskah Akademik Rancangan Perauran daerah Propinsi Maluku Utara disepakati sebesar Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan telah dibayar lunas melalui transfer setelah keempat Naskah Akademik Ranperda tersebut selesai dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa surat perjanjian/kontrak antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas hasanudin tentang Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Propinsi Maluku Utara ditandatangani oleh H. ABDULLAH IBRAHIM selaku Sekeraris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dengan saksi selaku Kepala Pusat Penelitian & Pengembangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Universitas Hasanudin Makasar pada tanggal 13 April 2011 ; -----

- Bahwa terhadap perjanjian/kontrak Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Propinsi Maluku Utara tersebut sebelum selesai masa kontrak dilakukan 2 (dua) kali Adendum yaitu adendum pertama pada tanggal 1 Agustus 2011 dan Adendum Kedua dilakukan pada tanggal 30 September 2011, dimana pada Adendum Kedua tersebut selaku Sekeraris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara adalah terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF ;
- Bahwa harga pembuatan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Propinsi Maluku Utara tersebut disepakati sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilanratus juta rupiah);
- Bahwa pembuatan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Propinsi Maluku Utara tersebut telah selesai dan telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada tanggal 12 Desember 2011 dan telah dibayar lunas dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu sebesar 80% dari kontrak senilai Rp.1.520.000.000,00 (satu milyar limaraus duapuluh juta rupiah) dibayarkan pada bulan Oktober 2011 dan sisanya sebesar 20% dari nilai kontrak senilai Rp. 380.000.000,00 (tigratus delapanpuluh juta rupiah) dibayarkan setelah serah terima pekerjaan tersebut pada bulan Desember 2011 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pusat Penelitian & Pengembangan Lingkungan Hidup Fakultas Pertanian Universitas Hasanudin Makasar ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kontrak tersebut dana sudah dianggarkan atau belum pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa pada masa penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Propinsi Maluku Utara yang bekerjasama dengan Universitas Hasanudin tersebut pernah terjadi pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dengan pihak Unhas Makasar sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, sedangkan untuk penyusunan Naskah Akademik tidak ada pertemuan karena memang tdk diperlukan ; -----
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di kampus Unhas dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara yang hadir sekitar 7 (tujuh sampai 8 (delapan) orang dan satu kali di hotel Amaris karena pada saat itu berbarengan dengan acara di hotel dan yang hadir dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sekitar 12 (duabelas) orang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

**SAKSI XXX : DR. HUSEN ALTING, SH.,MH.** -----

- Bahwa saksi pada tahun 2011 menjabat sebagai Wakil Rektor dan Ketua Pusat Studi Konstitusi di Universitas Khairun Ternate ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 ada kerjasama antara Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun Ternate dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Maluku Utara yaitu pembuatan 2 (dua) Naskah Akademik pembuatan Ranperda Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa surat perjanjian/kontrak antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dengan Pusat Studi Konstitusi Universitas Khairun Ternate tentang penyusunan Naskah Akademik Ranperda Propinsi Maluku Utara tersebut dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs IBRAHIM ARIF selaku Sekeraris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dengan saksi selaku Ketua Pusat Studi Konstitusi di Universitas Khairun Ternate ; -----
- Bahwa harga penyusunan 2 (dua) Naskah Akademik Rancangan Perauran daerah Propinsi Maluku Utara disepakati sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah dibayar lunas setelah 2 (dua) Naskah Akademik Ranperda tersebut selesai dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; ----
- Bahwa tidak ada pemotongan atas harga 2 (dua) Naskah Akademik Ranperda Propinsi Maluku Utara tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dengan pihak Universitas Khairun Ternate dalam penyusunan Naskah Akademik karena memang tidak diperlukan dan ada pertemuan sekali untuk membahas penjelasan Naskah Akademik Ranperda tersebut di hotel Pelangi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran harga penyusunan 2 (dua) Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah Propinsi Maluku Utara langsung 100% (seratus perseratus) tersebut atas permintaan saksi dengan alasan agar lancar dalam pembuatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

### **SAKSI XXXI : DARWIS ABDUL KADIR, SE. -----**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Kas Daerah Bagian Keuangan Sekretariat daerah Maluku Utara sejak bulan Oktober 2011 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag Kas Daerah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Maluku Utara adalah melakukan ferifikasi atas SPP dan SPM dan setelah lengkap baru menerbitkan SP2D dan setelah terbit SP2D dan ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) lalu saksi memfalisasi untuk ke Kas yang ada pada Bank guna untuk pencairan oleh Bendahara yang bersangkutan ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 saksi sebagai Kasubag Kas Daerah Bagian Keuangan Sekretariat daerah Maluku Utara pernah memfalisasi SP2D pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) pada tanggal 23 Nopember 2011 ; -----
- Bahwa yang mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut adalah saksi ke rekening atas nama saksi M. AMIN KADIR, SE., sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2011 hanya memfalsifikasi dana untuk Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara senilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan yang lain saksi tidak mengetahui karena saksi belum menjabat sebagai Kasubag Kas Daerah Bagian Keuangan Sekertariat daerah Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan apa-apa dari SKPD dalam pengurusan pada Kas Umum daerah Propinsi Maluku Utara termasuk dari Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

### **SAKSI XXXII : M. AMIN KADIR, SE. -----**

- Bahwa saksi pada tanggal 29 September 2011, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 234/KPTS/MU/2011 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF pada tanggal 26 September 2011 dilantik sebagai Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara oleh Wakil Gubernur Maluku Utara ;
- Bahwa saksi SITNA DJUMA pada tahun 2011 adalah pegawai pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dan membantu pada Staf Keuangan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada SKPD dalam hal ini adalah Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 ada mata anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa dana mata anggaran tersebut adalah Rp.1.481.250.000,00 (satu milyar empatratus delapanpuluh satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah) dan setelah ada perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) sditambah sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar limaratus juta rupiah), sehingga menjadi sejumlah Rp.6.981.250.000,00 (enam milyar sembilaratus delapanpuluh satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sebagai bendahara pengeluaran saksi mulai menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD) pada tanggal 4 Oktober 2011, sedangkan dana dalam mata anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara baru masuk ke rekening Sekertariat Dewan pada tanggal 7

Oktober 2011 ; -----

- Bahwa sering anggota Dewan atau anggota Badan Legislasi (Banleg) jika belum ada dana untuk program kdegitan minta bagaimana caranya agar dana ada lebih dahulu ; -----
- Bahwa sering terjadi ada kegiatan program padahal dana untuk program tersebut belum cair, dan hal tersebut saksi sudah memberitahukan kepada terdakwa, namun kata terdakwa mengatakan agar diproses saja ; -----
- Bahwa banyak kwitansi tanda terima uang dari anggota Badan Legislasi (Banleg) maupun anggota Dewan yang tidak ada tanggal dan bulan serta belum ditandatangani oleh yang menerima, hal ni karena menyesuaikan kegiaan dari anggota Badan Legislasi (Banleg) maupun anggota Dewan tersebut ; -----
- Bahwa saksi SITNA,SP. Alias SITNA DJUMA menurut terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF diminta untuk membantu saksi dalam administrasi keuangan, namun kenyataannya saski SITNA,SP Alias SITNA DJUMA juga mengerjakan pekerjaan yang seharusnya saksi kerjakan sebagai bendahara pengeluaran ; -----
- Bahwa dari keterangan terdakwa kepada saksi yang menyuruh saksi SITNA, SP Alias SITNA DJUMA tersebut adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dengan alasan saksi dianggap belum mampu untuk mengerjakan adminitrasi keuangan sebagai bendahara pengeluaran ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011 Saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar limaratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk belanja bahan kompensasi KLHS sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilanratus juta rupiah) dan untuk biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebesar Rp.600.000.000,00 (enamratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011 saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ; -----
- Bahwa pada setiap pengajuan pencairan dana saksi SITNA, SP alias SITNA DJUMA yang membuat administrasi yang disertai dengan lampiran administrasi kemudian oleh saksi SITNA, SP. Alias SITNA DJUMA diserahkan kepada saksi dan terdakwa untuk ditandatangani ; -----
- Bahwa dalam prakteknya setelah dana keluar maka yang mengelola adalah saksi SITNA, SP. Alias SITNA DJUMA dan saksi sebagai benahara pengeluaran serta terdakwa hanya tanda tangan yang sudah disiapkan oleh saksi SITNA tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahuinya juga jika pengeluaran uang dilakukan oleh saksi SITNA Alias SITNA DJUMA tetapi terdakwa Drs IBRAHIM ARIF selaku Sekertaris Dewan tidak pernah menegur atau melarang perbuatan SITNA Alias SITNA DJUMA tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan surat tugas sebagai pendamping kepada saksi UTY WAHID tetapi yang menjalankan adalah pegawai honor yang bernama MUHLIS, hal tersebut adalah atas perintah terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF ; -----
- Bahwa atas perintah terdakwa pegawai honor yang bernama MUHLIS tersebut juga menerima uang biaya perjalanan dinas ke Jakarta atas nama saksi UTY WAHID ; -----
- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran pernah ditegur secara lesan bahkan dibeikan nota dinas untuk membuat laporan keuangan dan dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), tetapi saksi tidak mengindahkan hal tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak membuat laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan program pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara karena data dan bukti-bukti pendukung dari kegiatan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi baik oleh Staf pendamping maupun oleh para anggota Dewan dan anggota Badan Legislasi (Banleg) ; -----
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sudah mengetahui bahwa Staf pendamping maupun anggota Dewan dan anggota Badan Legislasi (Banleg) tidak pernah memberikan data dan bukti pendukung kegiatan program yang dilaksanakan, tetapi tidak pernah menegur dan memerintahkan agar data dan bukti pendukung tersebut diserahkan kepada saksi sebagai bendahara pengeluaran ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak kegiatan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara yang dilakukan di rumah orang tua saksi SITNA DJUMA dan hal tersebut sudah berlangsung sebelum saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan, kecuali bahwa terdakwa memberikan surat tugas kepada saksi MUHLIS, karena saksi MUHLIS tersebut adalah staf pengemudi Ketua Dewan ; -----

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum atas dasar bahwa saksi yang bernama **Drs. H. SYAMSUL RAUF,MAP.** sudah tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Propinsi Maluku Utara pada Pengadilan Negeri Ternate, maka keterangannya didalam Berita Acara tingkat penyidikan dibacakan dan atas keterangan tersebut pada dasarnya terdakwa membenarkan, kecuali angka pada nomor kode rekening untuk belanja bahan-bahan angka dibelakang bukan 01 tetapi 02 dan juga terhadap nomor kode rekening belanja perjalanan dinas luar daerah bukan 02 tetapi adalah 11 ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, Ahli tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut acara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -

**AHLI : BAKTI GINTING, SE.** -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli Bekerja sebagai Auditor Muda pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara atas permohonan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan surat Tugas dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan ahli adalah berkaitan dengan mata anggaran untuk kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa dasar pemeriksaan yang dilakukan adalah data-data dari penyidik pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ; -----
- Bahwa terhadap suatu kegiatan yang dibiayai oleh keuangan negara secara normatif yuridis harus ada bukti yang sah sebagai pertanggungjawaban, dan apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah dalam suatu kegiatan maka kegiatan tersebut dianggap tidak terlaksana ; -----
- Bahwa yang bertanggungjawab secara akutansi terhadap suatu kegiatan adalah semua orang yang ditugaskan sesuai dalam surat tugas dan telah menerima uang negara dan juga orang yang mengeluarkan uang negara tersebut ; -----
- bahwa secara hukum yang bertanggungjawab adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja masing-masing dan dalam hal ini adalah terdakwa  
Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Propinsi Maluku Utara dan saksi M. AMIN KADIR, SE.,  
selaku Bendahara Pengeluaran ; -----

- Bahwa dari dokumen-dokumen yang ahli periksa dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tidak dilaporkan kepada Badan Keuangan Daerah (BUD) pada tiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, dan seharusnya jika tidak ada laporan yang diterima maka Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak boleh mencairkan dana yang diajukan berikutnya oleh Satuan Kerja tersebut ; -----
- Bahwa dari ketentuan peraturan Perundang-undangan bahwa mata anggaran dalam suatu program kerja tidak boleh dialihkan ke mata anggaran yang lainnya ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku pada mata anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara uang negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada waktu terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dan saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2..200.037.809,00 (dua milyar dua ratus juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan rupiah) ; -----

- Bahwa hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku yang menyebutkan bahwa uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2..200.037.809,00 (dua milyar duaratus juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan rupiah) adalah sudah final dan pasti dan hal tersebut merupakan kerugian negara ; -----
- Bahwa penyimpangan anggaran tersebut terjadi 2 (dua) periode, yaitu periode H. ABDULLAH IBRAHIM, SIp. dan IQBAL ALHADAR, SIp., sebesar Rp. 540.512.191,00 (limaratus empatpuluh juta limaratus duabelas ribu seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah) dan periode Drs. IBRAHIM ARIF (terdakwa), dan saksi M. AMIN KADIR, SE. (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 2.200.037.809,00 (dua milyar duaratus juta tigapuluh tujuh ribu delapanratus sembilan rupiah) ; -----

Menimbang, atas keterangan Ahli tersebut pada dasarnya terdakwa memenarkan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2.22/Kep/26/2011, tertanggal 23 September 2011 menggantikan

saksi H. ABDULLAH IBRAHIM, SIp ; -----

- Bahwa terdakwa pada tanggal 26 September 2011 dilantik sebagai Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara oleh Wakil Gubernur Maluku Utara ; -----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2011, saksi M. AMIN KADIR, SE., diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara menggantikan saksi IQBAL ALHADAR, SIp. ; -----
- Bahwa saksi SITNA, SP alias SITNA DJUMA pada tahun 2011 adalah pegawai pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 ada mata anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa dana mata anggaran tersebut adalah Rp.1.481.250.000,00 (satu milyar empatratus delapanpuluh satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah) dan setelah ada perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) sditambah sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar limaratus juta rupiah), sehingga menjadi sejumlah Rp.6.981.250.000,00 (enam milyar sembilangatus delapanpuluh satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak untuk mencairkan, mengelola, menyimpan dan memertanggungjawabkan dana anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 sejak terdakwa dilantik adalah terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi M. AMIN KADIR, SE. selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa terdakwa pernah dipanggil menghadap pimpinan Dewan yang membicarakan agar saksi SITNA, SP. Alias SITNA DJUMA diperbantukan untuk membantu mengurus administrasi keuangan karena saksi M. AMIN KADIR, SE., dipandang belum memahami tentang masalah keuangan ; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi M. AMN KADIR, SE., bahwa atas perintah lesan pimpinan Dewan agar saksi SITNA, SP., alias SITNA DJUMA membantu masalah administrasi keuangan pada Sekretariat Dewan dan saksi M. AMIN KADIR tidak keberatan ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa setelah dilantik sebagai Sekertaris Dewan ada sisa dana sebesar Rp. 157.137.809,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus tigapuluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah) dan dana tersebut dicairkan oleh bendahara pengeluaran yaitu saksi IQBAL ALHADAR, SIp. atas sepengetahuan terdakwa ; -----
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 telah diajukan pencairan dana dan masuk ke rekening Sekretariat Dewan pada tanggal 7 Oktober

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20011 sebesar Rp. 699.000.000,00 (enamratus sembilanpuluh sembilan juta rupiah) untuk kegiatan pembahasan Ranerda yang terdiri dari : -----

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah, ..... Rp. 208.500.000,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah, ..... Rp. 490.500.000,00
- Jumlah ..... Rp. 699.000.000,00

- Bahwa saksi M. AMIN KADIR, SE., telah melapor atau memberitahu kepada Terdakwa bahwa terhadap anggota DPRD atau anggota Badan Legislasi (Banleg) yang melakukan perjalanan dinas baik yang di dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah ada yang tidak melaksanakan tugas tetapi terdakwa tetap menyuruh saksi M. AMIN KADIR, SE. untuk membayarkan karena ada surat tugas dan ada pendamping ;  
-----

- Bahwa banyak anggota Dewan dan anggota Badan Legislasi (Banleg) yang tidak melaksanakan tugas untuk melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah namun tetap minta uang biaya perjalanan dinas ;  
-----

- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membicarakan hal tersebut dengan Pimpinan Dewan tetapi tidak pernah ada tindak lanjutnya ;  
-----

- Bahwa terdakwa tidak dapat mengontrol Ketua Dewan dan anggota Dewan yang tidak hadir dalam melaksanakan tugas perjalanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas baik dalam maupun luar daerah ;

-----

- Bahwa yang seharusnya melaporkan kepada terdakwa tentang kegiatan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah adalah Staf pendamping yang ditugaskan untuk itu, namun Staf pendamping juga tidak pernah memberi laporan kepada terdakwa ;

-----

- Bahwa alasan saksi M. AMIN ADIR, SE., dan para Staf pendamping tidak melaporkan kegiatan tersebut karena para anggota Dewan dan Anggota Badan Legislasi (Banleg) tidak pernah memberikan data dan bukti pendukung baik berupa tiket pesawat, boarding pass dan tempat penginapan mereka pada saat melaksanakan tugas ; -----

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi M. AMIN KADIR, SE., rincian pembayaran dana kompensasi sebesar Rp.1.975.000.000,00 (satu milyar sembilanratus tujuh puluh lima juta rupiah) dilakukan 4 (empat) tahap yaitu :

-----

**Tahap Pertama,** diserahkan kepada saksi ISHAK NASEER yang kemudian dibagi ke anggota Badan Legislasi (Banleg), sebesar Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta) yang dibagi kepada Komisi I sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Komisi III Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Komisi IV sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Bendahara sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tahap Kedua**, sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tigapuluh juta rupiah) yang kemudian dibagi untuk Komisi I sebesar Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), Komisi II sebesar Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) dan Bendahara Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

-----  
Tahap Ketiga, diberikan kepada saksi SYAFAR SYAM, SH., sebesar Rp. 205.000.000,00 (duaratus lima juta rupiah) ; -----

**Tahap Keempat**, sebesar Rp. 805.000.000,00 (delapanratus lia juta rupiah), yang kemudian dibagi untk Komisi I sebesar Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), untuk Komisi II sebesar Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), untuk Komisi IV sebesar Rp. 40.000.00,00 (empatpuluh juta ruiah) dan untuk Bendahara Rp. 86.000.000,00 (delapanpuluh enam juta rupiah) ; -----

- Bahwa dari 4 (empat) tahapan tersebut saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku bendahara pengeluaran menerima uang sebesar Rp. 178.000.000,00 (serataus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang kemudian dibagi sebagai berikut :

- 
- Untuk terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,00 (duapuluh tiga juta rupiah) ; -----
- Untuk saksi M. AMIN KADIR, SE., sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tigauluh juta rupiah) ; -----
- Untuk saksi ISMAN ABAS, SSos. MSi., sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Untuk SUKARDI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk I IHKSAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa meyakini saksi ISHAK NASEER telah menerima uang dari saksi M. AMIN KADIR, SE., sebesar Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa atas inisiatif dari saksi SITNA, SP., alias SITNA DJUMA, rumah orang tua saksi SITNA alias SITNA DJUMA yang berada di Kota Baru Ternate dijadikan kantor Perwakilan Sekretariat Dewan ; ----
- Bahwa alasan terdakwa menyetujui penggunaan rumah orang tua saksi SITNA alias SITNA DJUMA tersebut digunakan sebagai Kantor Perwakilan Sekretariat Dewan adalah agar lebih efektif dan efisien disamping listrik di Kantor Dewan Sofifi hanya menggunakan genset ; --
- Bahwa terdakwa sudah menegur secara lesan kepada saksi M. AMIN KADIR, SE., maupun kepada saksi SITNA, SP. Agar dalam bekerja memerhatikan tugas pokok dan fungsi bendahara pengeluaran ; -----
- Bahwa terdakwa sudah menegur secara lesan dan memberikan nota dinas kepada saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku bendahara pengeluaran agar mempertanggungjawabkan keuangan pada Sekretariat Dewan dan melaporkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Propinsi Maluku Utara pada setiap tanggal 10 bulan berjalan, namun tidak dindahkan ; -----
- Bahwa terhadap adanya kwitansi yang tidak ada tanggal, bulan dan tahunnya, dalam hal ini terdakwa hanya tanda tangan saja karena semuanya sudah dipersiapkan oleh saksi SITNA alias SITNA DJUMA ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dalam dakwaan Primer ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 727.512.603,00 (tujuhratus duapuluh tujuh juta limaratus duabelas ribu enamratus tiga rupiah) setelah dikurangi sejumlah Rp. 17.500.000,00 (tujuhbelas juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limaratus ribu rupiah) dari uang perjalanan yang digunakan oleh DR. SYAIFUL RURAY, SH. MSi., sedangkan selebihnya ditanggung oleh M. AMIN KADIR, SE (dalam perkara lain), SITNA, SP (dalam perkara lain), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

-----

1. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 865.000.000,00 (delapanratus enampuluh lima juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untk kebutuhan DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----

2. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 720.000.000,00 (tujuhratus duapuluh juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untk kebutuhan DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----

3. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280.000.000,00 (duaratus delapanpuluh juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untk kebutuhan DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----

4. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 280.000.000,00 (duaratus delapanpuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh ISHAK NASER,SE., tanggal 30 Nopember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah ; -----

5. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk komisi IV DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----

6. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh HELMI,SE., tanggal 30 Nopember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi IV ; -----

7. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah), tanggal 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk komisi I DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ;

8. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh WAHYUDIN A. HAMID, tanggal 3 Desember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi I ;

9. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 205.000.000,00 (duaratus lima juta rupiah), tanggal, 15 Desember 2011 dan ditandatangani oleh SYAFAR SYAM, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk komisi II DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ;

10. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 205.000.000,00 (duaratus lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh SYAFAR SYAM, tanggal 3 Desember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi II ;

11. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), tanggal, 17 Desember 2011 dan tanpa tandatangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk komisi IV DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; dan

12. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh BAPAK HEMI, tanggal 17 Desember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Daerah Komisi IV ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. AMIN KADIR, SE., dan ; -----

- 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Toyota Yaris, warna merah, nopol DB 4296 AN, berikut surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor 0052975, atas nama IGNATIUS RUDY THENO, dirampas untuk negara; -----

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (limaribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

- Bahwa untuk menentukan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primer yang ditujukan kepada terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana korupsi, tidak secara otomatis terbukti hanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan terdakwa dalam persidangan ini, melainkan harus dibuktikan lebih dahulu unsur lain dalam dakwaan Primer yang merupakan inti delik (*bestandel delicht*), yaitu "secara melawan hukum telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"; -----

- Bahwa dasar pokok dalam menjatuhkan pidana adalah kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*). Sehingga bahwa kesalahan para anggota DPRD yang tidak mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas yang telah dipergunakannya tidak bisa dibebankan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa unsur hukum "setiap orang", "melawan hukum", "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi" dan unsur hukum "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak terpenuhi dilakukan oleh terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF dan oleh karenanya maka Tim Penasehat Hukum terdakwa berkesimpulan unsur-unsur hukum dari pasal 2 ayat (1) Jo. Asal 18 huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke 1e KUHP tidak terpenuhi dilakukan oleh terdakwa Drs.

IBRAHIM ARIF ; -----

Dan atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa atas nama Drs. IBRAHIM ARIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut ukum melakukan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Asal 18 huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemeberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP sebagaimana daalam dakwaan Primer ; -----

2. Membebaskan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ; -----

3. Atau setidaknya-tidaknya membebaskan atau melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum ; -----

4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan semula ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ; -----

6. Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa menanggapi secara lesan pula yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

-----  
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi maupun terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan dan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara Subsidairitas, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur : Primer dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke 1e KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsider dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut : -----

1. **Setiap orang ;**  
-----
2. **Secara melawan hukum ;**  
-----
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**  
-----
4. **Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; ---**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

6. Diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan berpendapat dan mengambil sikap serta mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar, membaca dan mencermati nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim melihat adanya perbedaan penilaian atas fakta dan analisa yuridis serta kesimpulan dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dalam perkara A Quo. Dalam hal ini kita harus kembali mengingat pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang tersirat maupun tersurat didalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Criminal Justice System), kita mengenal adanya Panca Wangsa dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, Lembaga Peradilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat yang masing-masing Sub Sistem tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda, walaupun tujuannya adalah sama yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadilan berdasarkan Pancasila. Dalam proses peradilan pidana terdapat asas bahwa dasar pemeriksaan dalam persidangan adalah "surat dakwaan" Penuntut Umum. Dan dakwaan Penuntut Umum itulah setelah proses peradilan pidana berjalan, dan pemeriksaan dinyatakan selesai kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, terdakwa dan/atau Penasehat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan dan Hakim atau Majelis Hakim memutus perkara dan acuannya adalah "surat dakwaan" Penuntut Umum. Dari pemahaman inilah yang kadang-kadang terdapat adanya perbedaan pendapat diantara Sub Sistem dalam Peradilan Pidana Terpadu tersebut yang disebabkan oleh perbedaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub Sistem dalam mengemukakan fakta hukum maupun dalam menganalisa hukum dan mengambil kesimpulan atas perkara A Quo. Hal ini perlu Majelis Hakim kemukakan agar tidak terjadi lagi saling tuduh menuduh adanya "kesesatan" dari masing-masing Sub Sistem, agar masing-masing Sub Sistem dalam Peradilan Pidana Terpadu mengemukakan pendapat dengan santun dan profesional, dalam arti kata **"profesional"** adalah bahwa dalam kita bertindak dan berbuat atau menghasilkan sesuatu lebih dari "ilmu yang kita miliki" dan selalu menggunakan hati nurani serta berdasar dan bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena setelah abad ke XIX, baik di ranah praktisi maupun akademisi telah terjadi kesepakatan bahwa hukum adalah ilmu, sehingga penerapan dan penegakannya juga harus dengan ilmu pula, yaitu ilmu hukum dalam arti luas, baik di ranah dokmatik hukum, asas atau teori hukum dan juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filsafat hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa untuk menentukan unsur **"setiap orang"** dalam dakwaan Primer yang ditujukan kepada terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana korupsi, tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan terdakwa dalam persidangan ini, melainkan harus dibuktikan lebih dahulu unsur lain dalam dakwaan Primer yang merupakan inti delik (*bestandel delicht*), yaitu "secara melawan hukum telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim, baik menurut praktek peradilan dan Yurisprudensi maupun Doktrina Ilmu Hukum terdapat dua pendapat mengenai apakah "setiap orang" itu merupakan unsur hukum atau bukan, hal ini adalah konsekwensi dari pandangan monistis dan dualistis dari istilah "perbuatan pidana" yang merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*", menurut Moelyatno, pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pandangan Monistis yang dianggapnya kuno, secara tegas Moelyatno menyatakan "apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan pidana tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana". Pandangan Moelyatno yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawabannya, dikenal dengan pandangan dualistis (Dr. Eddy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O.S. Hiariej, SH.MHum, Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana, Penerbit Erlangga tahun 2009, hlm. 22) ; -----

Menimbang, bahwa dari dua pendapat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada perbedaan dalam perwujudannya dalam praktek peradilan, karena dalam praktek bagi yang menganut pandangan monistis dalam mempertimbangkan unsur **“setiap orang”** langsung mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan atau tidak, apakah ada alasan pemaaf, alasan pembenar dan hapusnya kesalahan atau tidak, sedangkan yang menganut pandangan dualistis pada saat mempertimbangkan unsur **“setiap orang”** tidak serta merta mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban terdakwa, melainkan pertanggungjawaban terdakwa dipertimbangkan setelah mempertimbangkan semua unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, sehingga dalam mempertimbangkan unsur **“setiap orang”**, hanya untuk menghindari adanya *Error In Persona* atas diri terdakwa, dan dalam hal ini yang jelas bahwa tidak mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada pelaku materiil (*pleger*) atau pembuat (*dader*), sehingga nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa mengenai cara menentukan terbukti tidaknya unsur hukum **“setiap orang”** dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut kurang tepat dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa dasar pokok dalam menjatuhkan pidana adalah kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schul, actus non facit reum nisi mens sir rea*). Sehingga menurut Penasehat Hukum terdakwa bahwa kesalahan para anggota DPRD yang tidak mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas yang telah dipergunakannya, tidak bisa dibebankan kepada terdakwa. Dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan anotasi Dr. Chairul Huda, SH.MH. dalam bukunya “dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” Penerbit Kencana Prenada Media tahun 2006, pada halaman 38-39, menyatakan bahwa sasaran yang dituju oleh pidana adalah “orang”, atau terbatas pada kualitas seseorang. Hal ini ditujukan terhadap subyek hukum pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pengertian subyek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Dengan demikian menurut dua Guru Besar hukum pidana ini, tidak selalu mereka yang dipertanggungjawabkan adalah mereka yang mewujudkan isi rumusan Undang-undang tentang tindak pidana. Dalam Hal ini ‘pembuat’ tidak dapat dipersamakan dengan ‘pelaku materiil’. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan terhadap pelaku materiil (*pleger*) tetapi juga pembuat (*dader*). Oleh karena itu, apakah pertanggungjawaban pidana itu ditujukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana (pelaku) atau orang-orang lain yang ada kaitan dengannya (pembuat selain pelaku), merupakan persoalan penetapan suatu tindak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana (kriminalisasi) dan bukan persoalan pertanggungjawaban pidana ;

-----

Menimbang, bahwa dalam ranah hukum pidana ***vicarious liability*** dipandang sebagai masalah pertanggungjawaban pidana sebagai konsep yang bersifat eksepsional. Pertanggungjawaban pidana yang demikian oleh Ashworth dapat terjadi jika terdapat dua keadaan. Pertama, apabila terdapat pendelegasian, dengan demikian pemilik, pengurus atau orang pemberi perintah bertanggung jawab atas perbuatan bawahan yang bekerja untuknya atau sebatas pada perintahnya. Kedua, dalam hal penafsiran atas perbuatannya, dengan demikian, sekalipun tidak ada pendelegasian, tetapi penafsiran atas fakta perbuatannya menunjukkan bahwa pelaku berbuat bukan dalam kapasitas pribadinya. Dengan demikian nota pembelaan Penasehat Hukum terdawa tersebut harus dikesampingkan pula ; -----

Menimbang, bahwa untuk nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa untuk selain dan selebihnya karena menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim telah memasuki pada ranah terbukti atau tidaknya unsur-unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum dibawah ini ; -----

## **Ad. 1. Setiap orang.** -----

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**”, menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. dalam perkara ini menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah **Drs. IBRAHIM ARIF**, yang menjabat sebagai Sekertaris DPRD Propinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor : 821.2.22/Kep/26/2011, tanggal 23 September 2011 tentang Pengangkatan Plt. Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Maluku Utara atas nama Drs. IBRAHIM ARIF, dan telah dilantik oleh Wakil Gubernur Maluku Utara pada tanggal 26 September 2011, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa telah benar baik identitas maupun orangnya, terdawalah yang bernama Drs. IBRAHIM ARIF, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **"setiap orang"** telah terpenuhi ; -----

### **Ad. 2. Secara melawan hukum ; -----**

Menimbang, bahwa pengertian **"secara melawan hukum"** ini dapat kita jumpai dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yaitu bahwa yang dimaksud dengan **"secara melawan hukum"** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun ketentuan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Dengan dinyatakan tidak berlakunya ketentuan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, menurut pendapat Majelis Hakim maka dalam hal ini terjadi kekosongan hukum atau kekaburan hukum, sehingga harus kembali kepada praktek peradilan, asas hukum maupun doktrina Ilmu Hukum ;

-----

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda , SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 55) ; -----

Menimbang, bahwa dari putusan mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2065K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuncoro Hendartomo, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 207K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 atas nama Ir. Ishak, serta dalam putusan nomor 1280/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel atas nama terdakwa Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan Ir. Achmad Fachrie masih mencantumkan penggunaan unsur melawan hukum secara materiil, dengan pertimbangan Yurisprudensi dan doktrin masih dipandang sebagai sumber hukum yang diikuti dalam paktek sebagai acuan oleh Badan Peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dalam penanganan kasus kongkrit yang dihadapinya, agar terbina konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan peranan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Prof. Dr. Marwan Effendi, SH., Korupsi dan Startegi Nasional pencegahan serta pemberantasannya, Jakarta, 2013, hlm. 80-81) ; -----

Menimbang, bahwa pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa "keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat" ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa yang dimaksud "secara tertib" adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam angka (3) dari pasal tersebut menyebutkan bahwa "pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan". Sedangkan dalam pasal 4 angka (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa "merupakan perwujudan seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan" ; -----

Menimbang, bahwa pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus didukung bukti yang lengkap dan sah" ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF menjabat sebagai Sekertaris DPRD Propinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor : 821.2.22/Kep/26/2011, tanggal 23 September 2011 tentang Pengangkatan Plt. Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara atas nama Drs. IBRAHIM ARIF ; -----
- Bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF pada tanggal 26 September 2011 dilantik sebagai Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara oleh Wakil Gubernur Maluku Utara ; -----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2011, saksi M. AMIN KADIR, SE., berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 234/KPTS/MU/2011 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa SITNA DJUMA pada tahun 2011 adalah pegawai pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -
- Bahwa pada tahun 2011 ada mata anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa yang berhak untuk mencairkan, mengelola, menyimpan dan memertanggungjawabkan dana anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 adalah terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi M. AMIN KADIR, SE. selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----

- Bahwa dalam mengeluarkan uang sebagai biaya perjalanan dinas atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Maluku Utara, Bendahara Pengeluaran saksi M. AMIN KADIR, SE., atau Staf Keuangan yaitu saksi SITNA DJUMA, SP., telah ternyata bahwa dalam mengeluarkan uang biaya perjalanan dinas tersebut saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sering tidak meminta bukti yang lengkap dan sah kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara maupun kepada staf pendamping dalam melaksanakan tugas kunjungan kerja baik berupa tiket pesawat maupun boarding pas pesawat dan bukti pembayaran hotel tempat menginap ; -----
- Bahwa saksi M. AMIN KADIR, SE., atau saksi SITNA DJUMA, SP., telah sering kali memberikan uang biaya perjalanan dinas sebelum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara maupun staf pendamping melaksanakan tugas kunjungan kerja ; -----
- Bahwa ada beberapa kegiatan baik berupa kunjungan kerja ke luar daerah maupun di dalam daerah, anggota Badan Legislatif (Banleg) maupun anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Maluku Utara yang mendapat surat tugas namun tidak melaksanakan tugas akan tetapi menerima uang biaya perjalanan dinas dari saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku bendahara pengeluaran tanpa meminta bukti yang lengkap dan sah ; -----

- Bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara telah mengetahui perbuatan dari saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, dan saksi SITNA DJUMA, SP., yang melakukan pembayaran uang biaya perjalanan dinas sering tidak meminta bukti yang lengkap dan sah kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara maupun kepada staf pendamping dalam melaksanakan tugas kunjungan kerja baik berupa tiket pesawat maupun boarding pas pesawat dan bukti pembayaran hotel tempat menginap, namun terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF tidak pernah melarang atau melakukan perbuatan untuk mencegah perbuatan saksi M. AMIN KADIR, SE., dan saksi SITNA DJUMA, SP tersebut padahal terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF sebagai Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Utara mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk itu dan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF hanya menegur secara lesan kepada saksi M. AMIN KADIR, SE. ;

- Bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF pernah memerintahkan saksi MUHLIS untuk menjadi staf pendamping dalam kunjungan kerja ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan ke Makasar dengan menggunakan nama saksi UTY WAHID, padahal saksi MUHLIS sebagai tenaga honor tidak diperbolehkan untuk menjadi staf pendamping ; -----

- Bahwa saksi UTY WAHID pernah menandatangani kwitansi biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp. 8.050.000,00 (delapan juta limapuluh ribu rupiah), tetapi uang tersebut diterima oleh pegawai honor yang bernama MUHLIS atas perintah terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF dan saksi tidak menerima uang tersebut ; -----
- Bahwa banyak kwitansi tanda penerimaan uang yang dikeluarkan oleh terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Utara dan saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Utara tanpa tanggal, bulan dan tahun dalam kwitansi tersebut ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF menjabat sebagai Sekertaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah Maluku Utara pada tahun 2011 pernah terjadi jangka waktu perjalanan dinas luar daerah selama 7 (tujuh) hari ; -----
- Bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Kuasa Pengguna anggaran dan saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku bendahara pengeluaran pada Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tidak pernah mempertanggungjawabkan atau membuat laporan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Propinsi Maluku Utara pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya dari penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari dana Anggaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Maluku Utara pada bulan berjalan ; -----

- Bahwa pimpinan DPRD Propinsi Maluku Utara pernah menegur terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dan saksi M. AMIN KADIR, SE. selaku Bendahara tentang pertanggungjawaban keuangan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF pernah menegur secara lesan dan pernah memberi nota dinas kepada saksi M. AMIN KADIR, SE, untuk mempertanggungjawabkan keuangan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, namun teguran dan nota dinas tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi M. AMIN KADIR, SE. Dan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF tidak pernah mengambil sikap yang tegas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan atas tanggungjawab saksi M. AMIN KADIR, SE, selaku Bendahara Penerima tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tidak pernah menegur atau melarang saksi SITNA, SP atau SITNA DJUMA melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku bendahara pengeluaran ; -----

Menimbang, dari fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF pernah memerintahkan saksi MUHLIS untuk menjadi staf pendamping dalam kunjungan kerja ke Jakarta dan ke Makasar dengan menggunakan nama saksi UTY WAHID, padahal saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUHLIS sebagai tenaga honor tidak diperbolehkan untuk menjadi staf pendamping dan kemudian saksi UTY WAHID menandatangani kwitansi biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp. 8.050.000,00 (delapan juta limapuluh ribu rupiah), tetapi uang tersebut diterima oleh pegawai honor yang bernama MUHLIS serta adanya fakta hukum bahwa telah terjadi pada hari dan tanggal yang sama ada surat tugas yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara melaksanakan tugas di tempat yang berbeda, dan banyak kwitansi tanda penerimaan uang yang dikeluarkan oleh terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekertaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah Maluku Utara dan saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Maluku Utara tanpa tanggal, bulan dan tahun dalam kwitansi tersebut, dan adanya fakta hukum pula bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF dan saksi M. AMIN KADIR, SE tidak pernah mempertanggungjawabkan atau membuat laporan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Propinsi Maluku Utara pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya dari penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Maluku Utara pada bulan berjalan, maka dalam hal ini terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara telah tidak secara tertib dan tidak taat pada peraturan perundang-undangan serta tidak efektif dan efesien dalam mengelola keuangan daerah, sehinggajelas-jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa **"keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"** ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang menyatakan bahwa pada saat terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF menjabat sebagai Sekertaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah Maluku Utara pada tahun 2011 pernah terjadi jangka waktu perjalanan dinas luar daerah selama 7 (tujuh) hari, **perbuatan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 133.1/KPTS/MU/2011 tanggal 1 Maret 2011** tentang Penetapan Besarnya Biaya/Uang Harian Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011, yang mencabut Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 31.1/KPTS/MU/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Penetapan Besarnya Biaya/Uang Harian Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011, dimana dalam Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 133.1/KPTS/MU/2011, tanggal 1 Maret 2011 tentang Penetapan Besarnya Biaya/Uang Harian Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 tersebut, waktu melakukan perjalanan dinas luar daerah adalah selama 5 (lima) hari ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang menunjukkan bahwa dalam mengeluarkan uang sebagai biaya perjalanan dinas atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Maluku Utara, Bendahara Pengeluaran saksi M. AMIN KADIR, SE., atau Staf Keuangan yaitu saksi SITNA DJUMA, SP., atas sepengetahuan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara telah ternyata bahwa dalam mengeluarkan uang biaya perjalanan dinas tersebut saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sering tidak meminta bukti yang lengkap dan sah kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara maupun kepada staf pendamping dalam melaksanakan tugas kunjungan kerja baik berupa tiket pesawat maupun boarding pas pesawat dan bukti pembayaran hotel tempat menginap bahkan saksi M. AMIN KADIR, SE., atau saksi SITNA DJUMA, SP., telah sering kali memberikan uang biaya perjalanan dinas tersebut sebelum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara maupun staf pendamping melaksanakan tugas kunjungan kerja, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dan saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, serta saksi SITNA DJUMA, SP., selaku staf keuangan adalah bertentangan dengan pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"** dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo. Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa **"setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus didukung bukti yang lengkap dan sah"** ;

-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tidak pernah melarang atau melakukan perbuatan untuk mencegah perbuatan saksi M. AMIN KADIR, SE., dan saksi SITNA DJUMA, SP yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut padahal terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF sebagai Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Utara mempunyai kewenangan untuk itu dan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF hanya menegur secara lisan kepada saksi M. AMIN KADIR, SE., hal tersebut Majelis Hakim pandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian unsur hukum **"Secara melawan hukum"**, telah terpenuhi dan oleh karenanya maka nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan ; -----

**Ad. 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dengan adanya kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum dimaksud telah terpenuhi pula. Unsur hukum ini menjangkit pelaku tidak hanya perbuatan yang memperkaya diri sendiri tetapi juga memperkaya orang lain ataupun memperkaya terhadap suatu korporasi. Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta, penerbit PN. Balai Pustaka, Jakarta 1976, pengertian **"memperkaya"** adalah menjadikan bertambah kaya, sedangkan kata **"kaya"** adalah mempunyai harta/uang dan sebagainya yang banyak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senada dengan hal tersebut, menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 kata "**memperkaya**", dapat juga diartikan memperoleh hasil korupsi, walau hanya sebagian (Prof. Dr. Marwan Effendi, SH., Korupsi dan Strategi Nasional pencegahan serta pemberantasannya, Jakarta, 2013, hlm. 83). Sedangkan yang dimaksud dengan "**korporasi**" sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah "kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum" ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan dihubungkan pula dengan laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara tentang Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011, tertanggal 11 September 2013 terungkap fakta hukum, sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2.740.550.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta limaratus limapuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa penyimpangan anggaran tersebut terjadi 2 (dua) periode, yaitu periode H. ABDULLAH IBRAHIM, Slp. dan IQBAL ALHADAR, Slp., sebesar Rp. 540.512.191,00 (limaratus empat puluh juta limaratus duabelas ribu seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan periode Drs. IBRAHIM ARIF (terdakwa), dan saksi M. AMIN KADIR, SE. (terdakwa dalam perkara terpisah sebesar Rp. 2.200.037.809,00 (dua milyar duaratus juta tigapuluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh) ; -----
- Bahwa anggota Badan Legislatif (Banleg) dan beberapa anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara menerima dana berupa biaya perjalanan dinas baik luar maupun dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ; -----
- Bahwa saksi M. AMIN KADIR, SE., selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pernah mendapat uang dari saksi ISHAK NASER, SE., selaku Ketua Badan Legislatif (Banleg) tahun 2011 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut saksi M. AMIN KADIR, SE., mendapat Rp. 130.000.000,00 (seratus tigapuluh juta rupiah), terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF menerima Rp. 23.000.000,00 (duapuluh tiga juta rupiah), saksi ISMAN ABAS dan SUKARDI masing-masing menerima Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi IKHSAN menerima sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa konstruksi hukum dari Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyebutkan bahwa unsur hukum "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", hanya ditafsirkan "adanya pertambahan kekayaan terdakwa atau orang lain" dan bahwa dana yang telah diterima oleh seluruh anggota Banleg dan Komisi I, II, III dan IV dan telah pula dana yang dinikmati tersebut adalah haknya dan apabila terjadi penyalahgunaan dana tersebut, maka tidak menjadi tanggungjawab terdakwa atau diluar kewenangan terdakwa, pernyataan tersebut menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim kurang tepat, dengan dasar dan alasan hukum bahwa dana yang diperoleh oleh anggota Banleg dan beberapa anggota Komisi maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada tahun 2011 dan juga yang diterima oleh Staf pendamping pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada tahun 2011 tersebut adalah merupakan hasil atau akibat dari perbuatan melawan hukum terdakwa selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, dengan demikian nota pembelaan Penasehat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terdakwa tersebut patut demi hukum dan keadilan untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF, saksi M. AMIN KADIR, SE., (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SITNA,SP., atau dikenal dengan SITNA DJUMA, terdakwa dan saksi M. AMIN KADIR,SE., serta anggota Badan Legislatif (Banleg) tahun 2011 dan beberapa anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara **telah menerima atau memperoleh dana dari hasil perbuatan terdakwa**, dan dari perolehan dana tersebut terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF, saksi M. AMIN KADIR, SE., serta anggota Badan Legislatif (Banleg) tahun 2011 dan beberapa anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara telah bertambah harta atau uangnya, maka dalam hal ini terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF telah memperkaya diri sendiri dan orang lain, dan oleh karenanya unsur hukum **“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi ; -----

**Ad.4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; -----**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah sebagaimana dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001, menyebutkan bahwa kata **“dapat”** sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Menurut penjelasan umum Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan **“keuangan Negara”** adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah, sedangkan yang dimaksud dengan **“perekonomian Negara”** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ; - Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF dihubungkan dengan laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara tentang Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011, tertanggal 11 September 2013 dan barang bukti dipersidangan bahwa terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara yang dilantik pada tanggal 26 September 2011 dan berakhir pada tanggal 25 Pebruari 2013 ; -----
- Bahwa saksi M. AMIN KADIR,SE. (terdakwa dalam perkara terpisah) adalah bendahara pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2013 ; -----
- Bahwa SITNA DJUMA pada tahun 2011 adalah pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -
- Bahwa pada tahun 2011 ada mata anggaran Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara; -----
- Bahwa yang berhak untuk mencairkan, mengelola, menyimpan dan memertanggungjawabkan dana anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 adalah terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi M. AMIN KADIR, SE. Selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----

- Bahwa terjadi penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2.740.550.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta limaratus limapuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa penyimpangan anggaran tersebut terjadi 2 (dua) periode, yaitu periode H. ABDULLAH IBRAHIM, SIp. dan IQBAL ALHADAR, SIp., sebesar Rp. 540.512.191,00 (limaratus empat puluh juta limaratus duabelas ribu seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan periode Drs. IBRAHIM ARIF (terdakwa), dan saksi M. AMIN KADIR, SE. (terdakwa dalam perkara terpisah sebesar Rp. 2.200.037.809,00 (dua milyar duaratus juta tigapuluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh) ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan terdakwa **Drs. IBRAHIM ARIF** sebagai Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara bersama-sama dengan saksi **M. AMIN KADIR, SE.** Sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi **SITNA,SP.,** atau dikenal dengan **SITNA DJUMA** telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2.200.037.809,00 (dua milyar duaratus juta tigapuluh tujuh ribu delapanratus sembilan rupiah), sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. AMIN KADR,SE. dan saksi SITNA DJUMA tersebut telah merugikan keuangan daerah Propinsi Maluku Utara sebesar **Rp. 2.200.037.809,00 (dua milyar duaratus juta tigapuluh tujuh ribu delapanratus sembilan rupiah)**, dengan demikian maka unsur hukum **"Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, telah terpenuhi pula. Dan oleh karenanya nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa unsur hukum "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", tidak terpenuhi harus dikesampingkan ; -----

**Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. -----**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ; -
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), **“turut serta melakukan”** dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu . -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yaitu BAKTI GINTING, SE., serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa **terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF** selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara bersama-sama dengan saksi **M. AMIN KADIR, SE.** Sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi **SITNA, SP** atau dikenal dengan **SITNA DJUMA** telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011, maka dengan demikian unsur hukum **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi ; -----

**Ad.6. Diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ; -----**

Menimbang, bahwa kapan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa satu sama lain sehingga disebut suatu perbuatan berlanjut, dalam hal ini Undang-undang tidak memberi petunjuk dan tidak memberi jawaban hanya memberi arahan. Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan : -----

1. Adanya kesatuan kehendak ; -----
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis ; dan -----
3. Faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama) ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan serta laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara tentang Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011, tertanggal 11 September 2013, terungkap fakta hukum bahwa terdakwa sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara bersama dengan saksi M. AMIN KADIR, SE (terdakwa dalam perkara terisah) sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara dan saksi SITNA DJUMA melakukan perbuatan berupa penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2.740.550.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta limaratus limapuluh ribu rupiah) tersebut, sejak bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, dimana perbuatan-perbuatan terdakwa bersama dengan saksi M. AMIN KADIR, SE., (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SITNA DJUMA tersebut dilakukan dari adanya satu kehendak terdakwa bersama dengan saksi M. AMIN KADIR, SE., (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi SITNA DJUMA yang dilakukan dalam tempo atau waktu yang tidak lama dan berlanjut, sehingga unsur hukum **"diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut” telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut semua unsur hukum telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dalam dakwaan Primer dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF adalah pelakunya, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang terdakwa lakukan, dan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF telah bersalah “bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primer Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Primer dari Penuntt Umum, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan didalam amar putusan ini ;---

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat adanya ketentuan minimal dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda, disamping adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut ;---

Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang pengganti, Majelis Hakim menafsirkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kalimat "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", dalam hal ini harus dimaknai bukan saja harta benda yang diperoleh oleh terdakwa, namun termasuk harta benda yang diperoleh oleh orang lain atau suatu Korporasi sebagai akibat dari perbuatan Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini senada dengan bunyi salah satu unsur hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa dari perbuatan terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF bersama-sama dengan saksi M. AMIN KADR,SE. dan saksi SITNA DJUMA,SP., telah merugikan keuangan daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 2.200.037.809,00 (dua milyar duaratus juta tigapuluh tujuh ribu delapanratus sembilan rupiah), dengan demikian maka patut dan pantas menurut hukum dan rasa keadilan apabila kerugian negara tersebut harus dikembalikan oleh terdakwa Drs. IBRAHIM ARIF bersama-sama dengan saksi M. AMIN KADR,SE. dan saksi SITNA,SP atau dikenal dengan SITNA DJUMA, secara berimbang dengan dibagi sama ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dimana dalam hal ini pemerintah sedang giat-giatnya memerangi tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat dan pula bahwa tindak pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (**Extra Ordinary Crime**), begitu pula pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

⇒ Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) ; -----

⇒ Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ; -----

⇒ Terdakwa sebagai aparatur Negara pada saat melakukan perbuatannya, seharusnya ia bahkan sebagai panutan dalam masyarakat ; -----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

⇒ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ; -----

⇒ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP dan demi kelancaran proses selanjutnya masih perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 46 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dan dalam ayat (2) dari pasal 46 KUHP tersebut menyebutkan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga dalam hal ini terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : -----

• **Mengenai barang bukti berupa :** -----

1. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865.000.000,00 (delapanratus enampuluh lima juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untk kebutuhan DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----

2. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 720.000.000,00 (tujuhratus duapuluh juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untk kebutuhan DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----

3. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 280.000.000,00 (duaratus delapanpuluh juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untk kebutuhan DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----

4. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 280.000.000,00 (duaratus delapanpuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh ISHAK NASER,SE., tanggal 30 Nopember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah ;

5. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk komisi IV DPRD Maluku

Utara tahun anggaran 2011 ; -----

6. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh HELMI,SE., tanggal 30 Nopember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi IV ; -----

7. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah), tanggal 3 Desember 2011, dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk komisi I DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----

8. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh WAHYUDIN A. HAMID, tanggal 3 Desember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi I ; -----

9. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 205.000.000,00 (duaratus lima juta rupiah), tanggal, 15 Desember 2011 dan ditandatangani oleh SYAFAR SYAM, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk komisi II DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 205.000.000,00 (duaratus lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh SYAFAR SYAM, tanggal 3 Desember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi II ; -----

11. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), tanggal, 17 Desember 2011 dan tanpa tandatangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk komisi IV DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; dan -----

12. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh kegiatan Legislasi Daerah Komisi IV ; -----

Oleh karena masih digunakan dalam perkara lain, yaitu perkara nomor 25/ Pid. Tipikor/2013/PN.Tte, atas nama terdakwa M. AMIN KADIR, SE., maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain tersebut ; **sedangkan** -----

**Mengenai barang bukti berupa** : 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Toyota Yaris, warna merah, nopol DB 4296 AN, berikut surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor 0052975, atas nama IGNATIUS RUDY THENO, oleh karena terdapat fakta hukum bahwa harta berupa mobil tersebut diperoleh terdakwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, maka patut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sebagai hasil dari tindak pidana dan harus dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan ;

## M E N G A D I L I

⇒ Menyatakan bahwa terdakwa **Drs. IBRAHIM ARIF** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah "**bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut**";

⇒ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Drs. IBRAHIM ARIF** tersebut diatas **dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

⇒ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah)** ; -----

⇒ Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan** ;

⇒ Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 700.000.000,00 (tujuhratus juta rupiah)** ; -----

⇒ Menetapkan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ; -----

⇒ Menetapkan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** ; -----

⇒ Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

⇒ Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 865.000.000,00 (delapanratus enampuluh lima juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk kebutuhan DPRD Maluku

Utara tahun anggaran 2011 ; -----

2. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk kebutuhan DPRD Maluku

Utara tahun anggaran 2011 ; -----

3. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk kebutuhan DPRD Maluku

Utara tahun anggaran 2011 ; -----

4. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh ISHAK NASER, SE., tanggal 30 Nopember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislatif Badan Legislatif Daerah ;

5. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tanpa tanggal, tahun 2011 dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Peraturan Daerah untuk komisi IV DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----

6. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh HELMI,SE., tanggal 30 Nopember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi IV ; -----

7. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah), tanggal 3 Desember 2011, dan tanpa tanda tangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk komisi I DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; -----

8. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh WAHYUDIN A. HAMID, tanggal 3 Desember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Badan Legislasi Daerah Komisi I ; -----

9. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 205.000.000,00 (duaratus lima juta rupiah), tanggal, 15 Desember 2011 dan ditandatangani oleh SYAFAR SYAM, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk komisi II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ;

10. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 205.000.000,00 (duaratus lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh SYAFAR SYAM, tanggal 3 Desember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Badan

Legislasi Daerah Komisi II ;

11. Asli kwitansi bermaterai, tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), tanggal, 17 Desember 2011 dan tanpa tandatangan, untuk belanja bahan kompensasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk komisi IV DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2011 ; dan

12. Asli kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh BAPAK HEMI, tanggal 17 Desember 2011, untuk produk dan kegiatan Legislasi Daerah Komisi IV, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam

perkara lain, yaitu perkara nomor 25/Pid. Tipikor/2013/PN.Tte, atas

nama M. AMIN KADIR, SE. ;

Sedangkan :

- 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Toyota Yaris, warna merah, nopol DB 4296 AN, berikut surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0052975, atas nama IGNATIUS RUDY THENO, **dirampas** untuk  
negara; -----

⇒ Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp 5.000 ,- (limaribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Ternate, pada hari Jum'at, tanggal 21 Maret 2014, oleh **DR. GUTJARSO,**  
**SH.,MH.,** selaku Ketua Majelis dengan **LAZUARDI LUMBAN TOBING,**  
**SH.,MH.** dan **MARDEFNI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Majelis Hakim  
yang bersangkutan, dengan dibantu oleh **BERTY C. LUNTUNGAN,SH.,**  
Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate  
dengan dihadiri oleh **HENDRO SAYAKTI IB,SH.,** Penuntut Umum  
Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa  
serta para Penasehat Hukum terdakwa. -----

**Majelis Hakim tersebut ,**

K e t u a ,

**DR. G U T I A R S O , SH.,MH.**

Hakim Anggota I ,

Hakim Anggota II ,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**LAZUARDI LUMBAN TOBING, SH.,MH.**

**M A R D E F N I, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**BERTY C. LUNTUNGAN,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)